

**INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

- 1 Tujuan
- 1 Meningkatkan Kualitas dan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman (air bersih, air minum dan rumah layak huni) ;
 - 2 Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Kawasan Permukiman dan Perumahan (jalan, jembatan dan drainase)
 - 3 Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik (gedung dan lingkungan);
 - 4 Menciptakan Tatakelola administrasi, aparatur yang handal dan terpenuhinya ketersediaan sarana dan prasarana memadai dan berkualitas;
- 2 Tugas
- 1 Melaksanakan sebagian Kewenangan Urusan Cipta Karya, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- 3 Fungsi
- 1 Perumusan Kebijakan Teknis Urusan Cipta Karya, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sesuai Kebijakan Umum yang ditetapkan oleh Bupati;
 - 2 Penyusunan dan Pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan Urusan Cipta Karya, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 - 3 Pengawasan dan Pengendalian Teknis Urusan Cipta Karya, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 - 4 Pelaksanaan Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana Umum Bidang Cipta Karya, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 - 5 Pelaksanaan Pembinaan Urusan Cipta Karya, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 - 6 Perencanaan dan Pengendalian Teknis Urusan Cipta Karya, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 - 7 Pengendalian dan Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, Pedoman dan Petunjuk Operasional Urusan Cipta Karya, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 - 8 Pengelolaan Administrasi Umum meliputi Penyusunan Program, Ketatalaksanaan, Ketatausahaan, Keuangan, Kepegawaian, Rumah Tangga, Perlengkapan, Humas dan Arsip Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI	TARGET
1.	Meningkatkan Akses, Kapasitas, Kualitas Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman	Terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan dan pengelolaan air minum, air bersih	Prosentase Penduduk berakses Air Bersih dan Air Minum	Jumlah Pembangunan sarana dan Prasarana air minum dan air bersih Jumlah Rumah Tangga	32.55
		Terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap lingkungan sehat permukiman dengan penyediaan sarana dan prasarana sanitasi	Prosentase Rumah Tangga Bersanitasi	Jumlah Pembangunan sarana dan Prasarana air minum dan air bersih Jumlah Rumah Tangga	49.072
		Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan penyediaan rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	Prosentase Rumah Layak Huni dibangun/direhabilitasi	Jumlah Rumah Layak Huni yang dibangun Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	35.67
2	Terwujudnya Penyelenggaraan Infrastruktur Pada Kawasan Permukiman dan Perumahan	Terpenuhinya penyediaan infrastruktur jalan, jembatan dan drainase lingkungan yang berkualitas	Prosentase Penyelenggaraan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Lingkungan yang dibangun dan ditingkatkan kualitasnya	Jumlah jalan, jembatan lingkungan yang dibangun/ditingkatkan kualitasnya Jumlah Total Jalan, Jembatan Lingkungan	10.93
			Prosentase Penyelenggaraan Infrastruktur Drainase Lingkungan yang dibangun	Jumlah Drainase yang dibangun Jumlah Total Drainase	5.79
3	Terwujudnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik dan lingkungannya	Terpenuhinya ketersediaan bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya	Prosentase Pembangunan Gedung dan Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Jumlah Gedung dan lingkungannya yang dibangun dan dilakukan penataan Jumlah bangunan dan penataan	10.33
4	Terwujudnya organisasi yang baik dengan pengelolaan administrasi yang transparan dan akuntabel didukung penyediaan sarana dan prasarana yang memadai.	Terpenuhinya penyediaan administrasi, sarana dan prasarana aparatur	Prosentase Penyelesaian Administrasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase penyelesaian administrasi dan penyediaan sarana perkantoran	100

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN SINTANG



H. ZULKARNAIN, ST., MT
Pembina Utama Muda
NIP. 196508131997031005


KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sintang Tahun 2021 sebagai bahan pengukuran dan penilaian kinerja dalam melaksanakan kegiatan serta mengukur sejauh mana strategi yang ditetapkan dapat dilaksanakan dalam mendukung pencapaian tujuan, sasaran dan kebijakan untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sekaligus sebagai wujud komitmen dalam melaksanakan akuntabilitas dan kinerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawab serta kewenangan yang dimiliki.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang disusun ini memiliki dua fungsi utama. Pertama, laporan kinerja merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholders*. Kedua, laporan kinerja ini merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sintang sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja dimasa yang akan datang. Dalam rangka meningkatkan kinerjanya, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman secara terus menerus berupaya untuk meningkatkan kinerjanya terutama terkait dengan penyempurnaan dari aspek perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan capaian kinerja.

Demikian laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sintang kami buat, harapan kami semoga laporan kinerja ini dapat memberikan masukan yang bermanfaat secara internal sebagai umpan balik untuk melakukan perbaikan manajemen dan kinerja untuk peningkatan akuntabilitas kinerja guna mewujudkan kinerja yang optimal.

Sintang, Februari 2022
Kepala Dinas Perumahan Rakyat
Dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Sintang



H. ZULKARNAIN, ST., MT.
Pembina Utama Muda
NIP.19650813 199703 1 005

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Gambaran umum

1) Kedudukan

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sintang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor : 7 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tersebut, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sintang merupakan unsur Pelaksana Teknis Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, sesuai dengan bidang kewenangannya. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan sebagian kewenangan otonomi daerah di bidang Perumahan dan Permukiman mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman;
- b. Pembinaan, pengendalian, penyerasian Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman;
- c. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan serta pengendalian pembangunan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman;
- d. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan serta pengendalian penataan bangunan serta lingkungannya;
- e. Penyusunan rencana induk sistem seluruh sektor;
- f. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, perlengkapan dan rumah tangga perkantoran;
- g. Pelaksanaan koordinasi dalam arti membina hubungan kerjasama dengan dinas/lembaga teknis daerah lainnya atau pihak ketiga dalam rangka pengembangan bidang permukiman dan perumahan.

2) Susunan Organisasi

Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sintang memberikan pelayanan yang memuat informasi tentang :

- a. Peran (tugas dan fungsi) Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
- b. Menjelaskan secara ringkas sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.
- c. Mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sintang memiliki struktur organisasi. Susunan struktur organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 7 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, membawahi :
 - 1) Kepala Sub Bagian Keuangan, Program dan Perlengkapan.
 - 2) Kepala Sub Bagian Aparatur dan Umum.
3. Bidang terdiri dari 2 Bidang, yaitu :
 1. Bidang Penyehatan Lingkungan dan Tata Bangunan, membawahi :
 - 1) Seksi Perencanaan Teknis Penyehatan Lingkungan dan Tata Bangunan.
 - 2) Seksi Penyehatan Lingkungan.
 - 3) Seksi Tata Bangunan.

2. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman membawahi :
 - 1) Seksi Perencanaan Teknis Perumahan dan Kawasan Permukiman.
 - 2) Seksi Perumahan Rakyat.
 - 3) Seksi Prasarana Kawasan Permukiman.

3) Tugas Pokok dan Fungsi

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman yang meliputi urusan program, keuangan, umum dan kepegawaian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perencanaan kebijakan operasional di sekretariat berdasarkan kebijakan umum Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dan Rencana strategis Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman;
- b. Pelaksanaan koordinasi teknis dengan unit kerja terkait dengan program pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana dan prasarana aparatur serta pengembangan sistem perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan.
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan tentang program pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana dan prasarana aparatur serta pengembangan sistem perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
- d. Pembagian tugas dan pengendalian seluruh kegiatan di Sekretariat agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
- e. Pengarahan disposisi dan perintah lisan/tertulis pimpinan kepada bidang yang bersangkutan sesuai dengan tugas pokoknya agar dapat diselesaikan secara proporsional dan professional.
- f. Pelaksanaan koordinasi dalam penyiapan bahan dan materi penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD, Rencana Kerja (RENJA) SKPD, KUA-PPAS, RKA-SKPD, DPA-SKPD, RKAP-SKPD dan DPPA-SKPD, laporan kinerja bulanan, triwulan dan tahunan serta LKPJ dan LPPD berdasarkan bahan dan materi dari unit kerja terkait sesuai metodologi dan ketentuan yang berlaku.
- g. Pelaksanaan koordinasi dan penyedia dalam penyajian informasi manajemen Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman skala Kabupaten;
- h. Pelaksanaan koordinasi dan penyedia dalam penelitian kelengkapan SPP-LS, SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, SPP-LS Gaji dan tunjangan/tambahan penghasilan PNS serta verifikasi SPP sesuai ketentuan yang berlaku.
- i. Pelaksanaan koordinasi dan penyedia dalam pengelolaan surat menyurat kearsipan, pengadaan dan pendistribusian alat tulis kantor (ATK), barang perlengkapan dan peralatan kantor serta pengadaan bahan pustaka.
- j. Pelaksanaan koordinasi dalam mengarahkan pelaksanaan pemeliharaan, perawatan, perbaikan, dan usulan penghapusan barang inventaris, penggunaan sarana dan fasilitas kantor, pengaturan perjalanan dinas, pemeliharaan kebersihan, perawatan dan pengamanan kantor serta lingkungannya.
- k. Pelaksanaan koordinasi dalam penyiapan penyelenggaraan upacara, rapat dinas dan penerimaan tamu.

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) 2021
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

- l. Pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan bahan pemberitaan yang berkaitan dengan Kebijakan Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman, mendokumentasikan berita dan penyelenggaraan hubungan masyarakat serta pendokumentasian produk hukum kepegawaian.
- m. Penyediaan dalam penyelesaian administrasi pegawai Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman meliputi Kenaikan Pangkat, Kenaikan Gaji Berkala, Bezetting, DUK, DP-3 dan administrasi kepegawaian lainnya.
- n. Pemberian usul dan saran kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman selaku atasan langsung melalui pengkajian yang analitis dan sistematis sebagai bahan pertimbangan pembuatan kebijakan dan penyelesaian suatu permasalahan.
- o. Pemberian nilai terhadap kinerja bawahan melalui mekanisme penilaian yang berlaku untuk mengetahui pencapaian prestasi kerja.
- p. Pembuatan laporan pelaksanaan tugas kegiatan sekretariat kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman baik secara lisan maupun tertulis.
- q. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Dalam menjalankan fungsi diatas, bagian sekretariat dipimpin oleh seseorang sekretaris dibantu oleh 2 (dua) orang Sub Bagian, yaitu:

(1) Sub Bagian Aparatur dan Umum

Mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian sebagai acuan kerja;
- b. Menyediakan bahan koordinasi teknis dengan unit kerja lain terkait dengan kegiatan umum dan kepegawaian;
- c. Menyediakan bahan perumusan kebijakan teknis tentang kegiatan umum dan kepegawaian untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Melakukan koordinasi dengan unit kerja lainnya, konsultasi kepada atasan, meminta masukan dari bawahan guna mendapat bahan penyelesaian kegiatan umum dan kepegawaian;
- e. Melaksanakan pengelolaan surat menyurat dan kearsipan sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. Melaksanakan pengadaan serta mendistribusikan kebutuhan alat tulis kantor (ATK), barang perlengkapan dan peralatan kantor;
- g. Melaksanakan pemeliharaan, perawatan, perbaikan dan mengusulkan penghapusan barang inventaris sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h. Mengatur penggunaan sarana dan fasilitas kantor;
- i. Mengatur perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
- j. Menyelenggarakan kebersihan, perawatan dan pengamanan kantor serta lingkungannya;
- k. Menyiapkan penyelenggaraan upacara, rapat dinas dan penerimaan tamu;
- l. Melaksanakan pengadaan bahan pustaka;
- m. Menyusun bahan pemberitaan yang berkaitan dengan kebijakan Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dan kegiatan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman serta mendokumentasikan berita;
- n. Menyiapkan penyelenggaraan jumpa pers dan hubungan masyarakat;
- o. Menghimpun dan mendokumentasikan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;

- p. Menyelesaikan administrasi pegawai Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman meliputi Kenaikan Pangkat, Kenaikan Gaji Berkala, Bezetting, DUK, DP-3 dan administrasi kepegawaian lainnya;
- q. Memberikan usul dan saran kepada Sekretaris selaku atasan langsung melalui telaahan staf yang terinci sebagai bahan pertimbangan penyelesaian suatu masalah;
- r. Menilai kinerja bawahan melalui mekanisme penilaian yang berlaku untuk mengetahui pencapaian prestasi kerja;
- s. Melaporkan pelaksanaan tugas kegiatan sub bagian umum dan Kepegawaian kepada Sekretaris baik secara lisan maupun tertulis; dan
- t. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

(2) Sub Bagian Keuangan, Program dan Perlengkapan

Mempunyai tugas sebagai berikut :

(a) Program :

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan sub bagian program sebagai acuan kerja;
- b. Menyediakan bahan koordinasi teknis dengan unit kerja lain terkait dengan kegiatan perencanaan dan pelaporan;
- c. Menyediakan bahan perumusan kebijakan teknis tentang kegiatan perencanaan dan pelaporan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Melakukan koordinasi dengan unit kerja lainnya, konsultasi kepada atasan, meminta masukan dari bawahan guna mendapat bahan penyelesaian kegiatan perencanaan dan pelaporan;
- e. Menyiapkan bahan dan materi penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) setiap 5 (lima) Tahun sesuai metodologi dan ketentuan yang berlaku;
- f. Menyiapkan bahan dan materi penyusunan Rencana Kerja (RENJA) setiap tahun sesuai metodologi dan ketentuan yang berlaku;
- g. Menyusun RKA-SKPD, DPA-SKPD, RKAP-SKPD dan DPPA-SKPD berdasarkan bahan dan materi dari unit kerja terkait sesuai dengan metodologi dan ketentuan yang berlaku;
- h. Menyiapkan bahan, materi dan menyusun LAKIP setiap tahun sesuai ketentuan yang berlaku;
- i. Menyusun perencanaan kinerja dan laporan kinerja yang dicapai setiap tahun;
- j. Menyusun laporan kinerja bulanan, triwulan dan tahunan berdasarkan bahan dan materi dari unit kerja terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- k. Memberikan usul dan saran kepada sekretaris selaku atasan langsung melalui telaahan staf yang terinci sebagai bahan pertimbangan penyelesaian suatu masalah;
- l. Menilai kinerja bawahan melalui mekanisme penilaian yang berlaku untuk mengetahui pencapaian prestasi kerja;
- m. Melaporkan pelaksanaan tugas kegiatan sub bagian program kepada Sekretaris baik lisan maupun tertulis;
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

(b) Keuangan :

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan sub bagian keuangan sebagai acuan kerja;
- b. Menyediakan bahan koordinasi teknis dengan unit kerja lain terkait dengan keuangan;
- c. Menyediakan bahan perumusan kebijakan teknis tentang kegiatan keuangan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;

- d. Melakukan koordinasi dengan unit kerja lainnya, konsultasi kepada atasan, minta masukan dari bawahan guna mendapatkan bahan penyelesaian kegiatan keuangan;
- e. Melakukan penelitian kelengkapan SPP-LS yang disampaikan bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS Gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
- g. Melakukan verifikasi SPP sesuai ketentuan yang berlaku;
- h. Menyiapkan SPM sesuai ketentuan yang berlaku;
- i. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan dan pengeluaran sesuai ketentuan yang berlaku;
- j. Melaksanakan Akuntansi SKPD sesuai ketentuan yang berlaku;
- k. Menyiapkan Laporan Keuangan SKPD;
- l. Memberikan usul dan saran kepada sekretaris selaku atasan langsung melalui telaahan staf yang terinci sebagai bahan pertimbangan penyelesaian suatu masalah;
- m. Menilai kinerja kerja bawahan melalui mekanisme penilaian yang berlaku untuk mengetahui pencapaian prestasi kerja;
- n. Melaporkan pelaksanaan tugas kegiatan sub bagian keuangan kepada sekretaris baik secara lisan maupun tertulis; dan
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

(c) Perlengkapan :

Sub bagian perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan urusan perlengkapan, perencanaan, pengadaan, penyimpanan, penyaluran dan pemeliharaan barang -barang milik daerah yang berada pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Subbagian perlengkapan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan administrasi Subbagian perlengkapan;
- b. Pelaksanaan urusan rumah tangga, meliputi pengadaan sarana dan prasarana untuk kepentingan tugas;
- c. Pengelolaan dan pemeliharaan terhadap perlengkapan kantor dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas pekerjaan umum;
- d. Pengumpulan dan pengolahan data urusan perlengkapan sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan pada bidang tugasnya;
- e. Perencanaan, pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah di lingkungan dinas pekerjaan umum;
- f. Perumusan kebijakan teknis perencanaan ,pengawasan dan pemanfaatan peralatan;
- g. Penyelenggaraan pelayanan dan perhitungan teknis pendapatan dari hasil sewa pakai peralatan.
- h. Penyusunan rencana dan analisis kebutuhan peralatan;
- i. Pelaksanaan pembukuan dan pelaporan barang milik daerah yang berada di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- j. Pelaksanaan inventarisasi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tugas perlengkapan;
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Penyehatan Lingkungan dan Tata Bangunan

Bidang Penyehatan Lingkungan dan Tata Bangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang meliputi Program Penyehatan Lingkungan, Tata Pembangunan, Pembangunan Gedung dan Pemeliharaan Gedung.

Bidang Penyehatan Lingkungan dan Tata Bangunan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Penyusunan program perencanaan, pengawasan dan pemeliharaan teknis dibidang tugasnya untuk bahan koordinasi intern Bidang untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. Pelaksanaan koordinasi para kepala seksi dalam merumuskan program dan sistem kerja operasional bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Pelaksanaan koordinasi yang diperlukan dengan bidang lainnya dalam hal kenyamanan dan keterpaduan tugas untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- e. Penyusunan langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. Pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Pemberian bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. Pelaksanaan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan;
- j. Penyelenggaraan program tata pembangunan, pembangunan gedung dan pemeliharaan gedung;
- k. Pelaksanaan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi;

Dalam menjalankan fungsinya bidang Penyehatan Lingkungan dan Tata Bangunan dibantu oleh 3 (tiga) seksi, yaitu :

(1) Seksi Perencanaan Teknis Penyehatan Lingkungan dan Tata Bangunan

Mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- b. Menyusun program perencanaan, pengawasan dan pemeliharaan teknis dibidang tugasnya untuk bahan koordinasi intern Bidang untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- e. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan;
- f. Melaksanakan program tata pembangunan sesuai dengan bidang tugasnya;
- g. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi;

(2) Seksi Penyehatan Lingkungan

Mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Menyusun program perencanaan, pengawasan dan pemeliharaan teknis dibidang tugasnya untuk bahan koordinasi intern Bidang untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan;
- f. Melaksanakan pembinaan, dan pengendalian penyehatan lingkungan;
- g. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

(3) Seksi Tata Bangunan

Mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Menyusun program perencanaan, pengawasan dan pemeliharaan teknis dibidang tugasnya untuk bahan koordinasi intern bidang untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan;
- f. Melaksanakan pemeliharaan gedung;
- g. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja oerorganisasi;

4. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang meliputi tugas dalam bidang Drainase, Barau Jalan

Lingkungan, Pembangunan Jalan Lingkungan, Pembangunan Jembatan Lingkungan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Permukiman dan Perumahan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Penyusunan program perencanaan, pengawasan dan pemeliharaan teknis dibidang tugasnya untuk bahan koordinasi interen bidang untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. Pengkoordinasian para Kepala Seksi dalam merumuskan program dan sistem kerja operasional bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Pelaksanaan koordinasi yang diperlukan dengan bidang lainnya dalam hal kenyamanan dan keterpaduan tugas untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Penyusunan langka teknis opersional dibidang tugasnya sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. Pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Pemberian bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. Pelaksanaan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan;
- j. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian pengelolaan penyehatan dan air bersih, penataan lingkungan dan permukiman dan perumahan;
- k. Pelaksanaan evaluasi dan menyusun laporan;
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Dalam menjalankan fungsinya bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dibantu oleh 3 (Tiga) Seksi, yaitu :

(1) Seksi Perencanaan Teknis Perumahan dan Kawasan Permukiman

Mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku;
- b. Menyusun program perencanaan, pengawasan dan pemeliharaan teknis dibidang tugasnya untuk bahan koordinasi intern Bidang untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan;

- f. Melaksanakan program teknis perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan bidang tugasnya;
- g. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi;

(2) Seksi Perumahan Rakyat

Mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Menyusun program perencanaan, pengawasan dan pemeliharaan teknis dibidang tugasnya untuk bahan koordinasi interen bidang untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan;
- f. Melaksanakan pembinaan dan penataan perumahan Rakyat;
- g. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

(3) Seksi Prasarana Kawasan Permukiman

Mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Menyusun program perencanaan, pengawasan dan pemeliharaan teknis dibidang tugasnya untuk bahan koordinasi interen bidang untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan;
- f. Melaksanakan pembinaan dan penataan kawasan permukiman;
- g. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

4) Sumber Daya Aparatur (SDA)

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sintang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh 65 terdiri dari 31 orang ASN dan 34 orang tenaga kontrak.ASN dengan komposisi sebagai berikut :

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) 2021
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

1. Aparatur Sipil Negara (PNS)

a) Dari Segi Kepangkatan/Golongan Ruang, terdiri dari :

- Golongan I = - Orang
- Golongan II = 5 Orang
- Golongan III = 21 Orang
- Golongan IV = 5 Orang

b) Dari Segi Kualifikasi Pendidikan Formal, terdiri dari :

- S2 = 8 Orang
- S1 = 17 Orang
- D3 = 2 Orang
- SLTA = 4 Orang
- SLTP = - Orang
- SD = - Orang

c) Pegawai telah mengikuti Diklatpim, dengan rincian sebagai berikut:

- DIKLAT PIM II - Orang
- DIKLAT PIM III 1 Orang
- DIKLATPIM IV IV 4 Orang

d) Dari Segi Jabatan Struktural/ Eselon sebagai berikut :

- ESELON II = 1 orang
- ESELON III = 3 orang
- ESELON IV = 8 orang

2. Pegawai Kontrak berjumlah 34 orang, dengan kualifikasi pendidikan sebagai berikut :

- Pendidikan Sarjana (S2) = - orang
- Pendidikan Sarjana (S1) = 17 orang
- Pendidikan Diploma (D3) = 4 orang
- Pendidikan SLTA = 10 orang
- SLTP = 2 orang

Secara keseluruhan, Pegawai Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sintang dapat digambarkan sebagai berikut :

**Tabel 1.1
Daftar Jumlah dan Kualifikasi Pegawai Tahun 2021**

Eselon/Non	Pendidikan						Golongan			
	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	IV	III	II	I
II	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
III	1	2		-	-	-	3	-	-	-

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) 2021
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

IV	4	3	1	-	-	-	1	7	-	-
Sub Jumlah	6	5	1	-	-		5	7	-	-
Non Eselon	2	12	1	4	-	-	-	14	5	-
Jumlah	8	17	2	4	-	-	5	21	5	-

5). Sumber Daya Keuangan

Tahun 2021 Dinas Perumahan Rakyat melaksanakan program dan kegiatan dengan alokasi anggaran sebelum perubahan sebesar **RP.88.325.189.391** dan setelah perubahan sebesar **Rp.78.991.841.694**, pengurangan alokasi tersebut karena terjadi Refocussing pada beberapa program dan kegiatan dimana refocussing tersebut untuk anggaran penanganan Covid-19 yang masih terus bertambah. Data anggaran tersebut tertuang dalam tabel sebagai berikut :

**SUMBER DAYA KEUANGAN TAHUN 2021
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

NO	PROGRAM	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM)	21.986.177.200	21.040.118.120
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	9.284.560.000	8.630.835.000
3	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	-	600.000.000
4	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	100.000.000	75.000.000
5	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1.798.420.000	1.798.420.000
6	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	32.476.105.460	27.844.885.650
7	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	6.264.942.200	5.347.058.000
8	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	1.806.888.000	2.077.462.560
9	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	10.486.028.000	7.729.730.000
10	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.122.068.531	3.848.332.364
	JUMLAH	88.325.189.391	78.991.841.694

6) Sarana dan Prasarana

Disamping sumber daya manusia yang profesional, ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sintang yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sintang memiliki sarana dan prasarana sebagai berikut :

1. Kendaraan Dinas
 - Roda 4 : 2 Unit
 - Roda 2 : 16 Unit

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) 2021
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

2. Komputer
 - PC : 4 unit
 - Note Book : 10 unit
 - Laptop : 15 unit
 - Scaner : 1 unit
3. Perlengkapan kantor
 - Filling cabinet : 3 unit
 - Air Conditioner (AC) : 8 unit
 - LC meter : 1 buah
 - Botol iju : 1 buah
 - GPS : 2 buah
 - Audio visual : 2 unit
 - Camera digital : 3 buah
 - Lemari arsip : 2 unit
 - Box Arsip (home use) : 125 buah
4. Mebeleur
 - Meja rapat : 1 unit
 - Meja 1 biro : 5 buah
 - Meja ½ biro : 6 buah
 - Kusi direksi : 4 buah
 - Kursi kerja : 11 buah
 - Kursi rapat : 14 buah
 - Kursi tamu : 1 set
 - Lemari arsip : 2 buah
5. Alat komunikasi
 - Faximile : 1 buah

B. Permasalahan Utama (Strategic issued)

Berdasarkan paparan gambaran umum dan hasil telahaan maka dapat diidentifikasi bahwa permasalahan utama yang dihadapi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sintang sebagai berikut:

NO	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Kurangnya cakupan rumah tangga pengguna air bersih pada lingkungan permukiman perdesaan	Masih kurangnya sarana dan prasarana penyediaan air minum yang dibangun	Ketersediaan lahan, sumber air yang jauh dari pemukiman, pola hidup masyarakat
2	Terjadi genangan air pada lingkungan permukiman	Belum berfungsi maksimal saluran drainase yang dibangun	Berkenaan dengan batas tanah antar masyarakat, saluran induk/primer yang kurang terkoneksi, peran aktif masyarakat
3	Banyaknya jalan dan jembatan lingkungan yang rusak dan belum ditangani	Belum meratanya pembangunan jalan dan jembatan lingkungan di wilayah di kecamatan/desa /kelurahan	Belum maksimalnya penganggaran untuk penanganan kerusakan jalan dan jembatan lingkungan

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) 2021
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

4	Penyediaan Fasilitas Pelayan Publik dan fasilitas umum belum maksimal	Belum maksimal Penganggaran untuk bangunan gedung, fasilitas umum, penataan bangunan dan lingkungan	Kebutuhan akan gedung pemerintah yang harus selalu dalam kondisi baik untuk mendukung pelayanan publik yang prima
			Kebutuhan akan sarana fasilitas umum dan penataan lingkungannya yang harus dalam kondisi baik
5	Penyediaan Perumahan layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah belum maksimal	Kurang maksimal Prioritas Pembangunan dan penganggaran untuk penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah	Pertumbuhan kebutuhan perumahan yang terus meningkat
	Penyampaian data dan informasi perumahan yang belum maksimal	Data base perumahan belum tersedia dengan baik	Lokasi permukiman yang jauh sehingga memerlukan biaya yang besar

**BAB II
PERENCANAAN KINERJA**

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021-2026

Agar pelaksanaan tugas terarah dan dapat dijadikan pedoman bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan dibuatlah Rencana Strategis SKPD (RENSTRA- SKPD) Dinas Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sintang periode 2021 – 2026.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, ditegaskan dalam Pasal 111 bahwa penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat :

- a. pendahuluan;
- b. gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- c. permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
- d. tujuan dan sasaran;
- e. rencana program dan kegiatan serta pendanaan;
- f. penutup.

Dari uraian di atas dapat dijelaskan, bahwa Perangkat Daerah tidak lagi memiliki kewenangan untuk menetapkan visi dan misi. Untuk itu, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang ditetapkan organisasi Perangkat Daerah harus mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. **a) Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

1. Visi

Penyusunan Rencana Strategis SKPD sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sintang, sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang Tahun 2021-2026 serta mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Sintang Tahun 2005-2025.

Adapun Visi Pembangunan Kabupaten Sintang Tahun 2021-2026 tersebut adalah:

**“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang yang Cerdas, Sehat,
Rukun, Sejahtera, Maju dan Lestari didukung Penerapan
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Dan Bersih
pada Tahun 2026”**

Cerdas adalah keadaan dimana masyarakat memiliki keunggulan intelektual yang berdaya saing tinggi, berperadaban, profesional serta berwawasan kedepan yang luas sehingga mau dan mampu berperan secara optimal dalam kehidupan sosial. Beberapa indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tingkat kecerdasan masyarakat Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2021-2026 adalah: rata-rata lama sekolah, tingkat partisipasi sekolah, proporsi tenaga pendidik terhadap siswa, dan pembangunan sarana prasarana pendidikan. Masyarakat Kabupaten Sintang yang cerdas akan dicapai melalui berbagai upaya yang difokuskan pada (1) Peningkatan Pembangunan prasarana dan sarana pendidikan (2) Peningkatan akses pendidikan terhadap masyarakat di daerah terpencil dan perbatasan, (3) Peningkatan mutu pendidikan dan tenaga Pendidikan.

Sehat adalah keadaan dimana kondisi masyarakat, baik jasmaniah maupun rohaniah, dalam keadaan baik, dalam arti memiliki daya tahan hidup yang tinggi. Beberapa indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya **Penyusunan RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2021 – 2026**. Masyarakat yang sehat di Kabupaten Sintang untuk

kurun waktu 2021-2026 adalah: angka harapan hidup, angka kematian ibu, angka kematian bayi, proporsi tenaga kesehatan terhadap penduduk, proporsi pengidap penyakit menular dan angka gizi buruk, dan ketersediaan sarana prasarana kesehatan. Masyarakat Kabupaten Sintang yang sehat akan dicapai melalui beberapa upaya yang difokuskan pada (1) Revitalisasi puskesmas sebagai pusat pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan (2) Peningkatan kemitraan *stakeholders* dalam pembangunan kesehatan.

Rukun merupakan suatu keadaan dalam upaya menciptakan kerukunan antar dan inter umat beragama yang berdampak kepada terciptanya proses social dan interaksi social dalam membentuk integrasi social sehingga mampu mamnyatukan berbagai lini perbedaan dalam masyarakat. Tingkat kerukunan akan diukur berdasarkan indeks kerukunan. Indeks kerukunan dimaksud dibentuk dari tiga indikator besar, yaitu toleransi, kesetaraan, dan Kerjasama. Indikator toleransi mempresentasikan dimensi saling menerima, menghormati/menghargai perbedaan. Kesetaraan, mencerminkan keinginan saling melindungi, memberi kesempatan yang sama dengan tidak mengedepankan superioritas. Selanjutnya, kerjasama menggambarkan keterlibatan aktif bergabung dengan pihak lain dan memberikan empati dan simpati kepada kelompok dan dalam dimensi social, ekonomi, budaya dan keagamaan.

Sejahtera adalah keadaan dimana kebutuhan masyarakat terpenuhi secara optimal, adil, dan merata. Beberapa Indikator Kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2021-2026 adalah: pertumbuhan ekonomi, PDRB Perkapita, Jumlah investor dan nilai investasi berskala nasional, Persentase Koperasi dan UMKM Aktif, ketersediaan bahan pangan (beras) Per 1.000 penduduk, dan produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar, indeks gini, angka kemiskinan, angka pengangguran, dan nilai IPM. Masyarakat Kabupaten Sintang yang lebih sejahtera akan dicapai melalui berbagai upaya yang difokuskan pada (1) Pembangunan perekonomian daerah berbasis potensi lokal yang berdaya saing tinggi dan (2) Pengembangan investasi yang berbasis potensi lokal melalui perwujudan sinergitas UMKM dan dunia usaha skala menengah dan besar.

Maju dan Lestari adalah keadaan dimana masyarakat memiliki kondisi fisik dan non fisik yang unggul, mandiri, dan berwawasan kedepan luas dengan pemanfaatan segenap potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya buatan, yang dilandasi kearifan dalam pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup dan tata ruang. Beberapa indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tingkat kemajuan daerah dan masyarakat Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2021-2026 adalah: rasio panjang jalan per jumlah kendaraan, ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih, rasio ketersediaan daya listrik, rasio kesenjangan wilayah, persentase penanganan sampah, persentase penduduk berakses air minum, proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik, rasio jaringan irigasi, rasio pemukiman layak huni, persentase kawasan kumuh, rasio ruang terbuka hijau persatuan luas wilayah ber HPL/HGB, rehabilitasi hutan dan lahan kritis, dan persentase pertambangan tanpa izin/liar. Masyarakat Kabupaten Sintang yang maju akan dicapai melalui berbagai upaya yang difokuskan pada (1) Peningkatan pembangunan prasarana dan sarana dasar daerah, dan (2) Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan hidup.

Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih adalah keadaan dimana pemerintah daerah menerapkan nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga terwujud pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien, jujur, dan bertanggung jawab. Beberapa indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2021-2026 adalah: penetapan APBD tepat waktu, Opini WTP dari BPK, penempatan pejabat daerah berdasarkan kompetensinya, dan tidak adanya kasus-kasus korupsi di daerah. Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih akan dicapai melalui berbagai upaya yang difokuskan pada (1) Peningkatan kapasitas SDM aparatur, (2) penggunaan teknologi informasi (IT) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, (3) penyederhanaan berbagai peraturan daerah, dan (4) reformasi birokrasi di pemerintahan daerah.

2. Misi

Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Sintang Tahun 2021-2026 tersebut, maka misi pembangunan Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan pembangunan pendidikan berkualitas yang berakar pada budaya lokal, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pendidikan yang tetap berakar pada budaya lokal.
2. Melaksanakan pembangunan kesehatan yang menyeluruh, adil dan terjangkau bagi masyarakat, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kesehatan termasuk menyediakan fasilitas olahraga yang mendukung pola hidup sehat.
3. Melaksanakan toleransi, kesetaraan, dan Kerjasama dalam kerukunan kehidupan antar dan intern umat beragama dengan tetap meningkatkan kualitas pemahaman, penghayatan dan pengamalan agama dalam kehidupan sosial.
4. Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yaitu mendorong peningkatan kegiatan ekonomi sesuai dengan potensi ekonomi daerah dan desa untuk membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat.
5. Mengoptimalkan penyediaan infrastruktur dasar guna pengembangan potensi ekonomi dan sumber daya daerah secara lestari, yaitu mempercepat penyediaan infrastruktur jalan, jembatan, energi listrik dan air bersih, irigasi dan menambah ruang terbuka hijau dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masadepan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi untuk memastikan keberlanjutan kondisi sumber daya dan lingkungan secara lestari (berlanjut).
6. Menata dan mengembangkan manajemen pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, yaitu meningkatkan kualitas aparatur termasuk aparatur desa agar lebih transparan, partisipatif, responsif, efisien, dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan, penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik serta mampu mengikuti perubahan lingkungan eksternal dan internal, sekaligus mampu beradaptasi dengan dinamika perubahan tersebut. Dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman berpedoman kepada Visi, Misi, Tujuan Sasaran Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Dari Visi misi tugas dan fungsi Dinas Perumahan rakyat tertuang dalam tabel sbb :

Telaah Visi, Misi sesuai tugas dan fungsi pelayanan

Misi 5 : Mengoptimalkan Penyediaan Infrastruktur Dasar Guna Pengembangan Potensi Ekonomi dan Sumber Daya Daerah Secara Lestari Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
5.1.Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur	5.1.3. Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar permukiman (mencakup persampahan, air bersih, air limbah)	Meningkatkan Akses, Kapasitas, Kualitas Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman	Pemenuhan Skala Prioritas Penyediaan Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman (Air Minum, Air Bersih, Sanitasi dan Rumah Layak Huni)

3. Tujuan dan Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja Utama

Berdasarkan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah dirumuskan, ditetapkan tujuan-tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Sintang yang dicapai dalam kurun waktu satu sampai dengan lima tahun, dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi, kewenangan serta faktor-faktor kunci keberhasilan (critical success factors)

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) 2021
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

**TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Indikator Kinerja	
1.	Meningkatkan Kualitas dan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman (Air Bersih, Air Minum, Sanitasi dan Rumah layak Huni)	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih dan Air Minum	Meningkatkan Akses, Kapasitas, Kualitas Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman	Terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan dan pengelolaan air minum, air bersih	Prosentase Penduduk Berakses Air Bersih dan Air Minum	32,55
		Terlaksananya Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi		Terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap lingkungan sehat permukiman dengan penyediaan sarana dan prasarana sanitasi	Prosentase Rumah Tangga Bersanitasi	49,072
		Terlaksananya Penyediaan Rumah Layak Huni		Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan penyediaan rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	Prosentase Rumah Layak Huni dibangun/direhabilitasi	34,46
2	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Kawasan Permukiman dan Perumahan (Jalan, Jembatan, Drainase)	Terwujudnya penyelenggaraan Pembangunan dan pengembangan infrastruktur	Terwujudnya Penyelenggaraan Infrastruktur Pada Kawasan Permukiman dan Perumahan	Terpenuhinya penyediaan infrastruktur jalan , jembatan dan drainase lingkungan yang berkualitas	Prosentase Penyelenggaraan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Lingkungan yang dibangun dan ditingkatkan kualitasnya	10,69
		Terwujudnya penyelenggaraan Pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur			Prosentase Penyelenggaraan Infrastruktur Drainase Lingkungan yang dibangun	6,4
		Terwujudnya penyelenggaraan infrastruktur lingkungan				
3	Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik dan lingkungannya (Gedung, Bangunan dan lingkungannya)	Terlaksananya Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Terwujudnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik dan penataan lingkungannya	Terpenuhinya ketersediaan bangunan gedung , penataan bangunan dan lingkungannya	Prosentase Pembangunan Gedung dan Penataan Bangunan dan Lingkungannya	16,9
4	Menciptakan tata kelola administrasi, aparatur yang handal dan terpenuhinya ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai dan berkualitas	Terlaksananya pengelolaan administrasi yang baik	Terwujudnya organisasi yang baik dengan pengelolaan administrasi yang transparan dan akuntabel didukung penyediaan sarana dan prasarana yang memadai.	Terpenuhinya penyediaan administrasi, sarana dan prasarana aparatur	Prosentase Penyelesaian Adminitrasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) 2021
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

B PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja atau kontrak kinerja adalah janji untuk melaksanakan amanat pencapaian kinerja yang harus dilaksanakan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah ditetapkan. Perjanjian kinerja tersebut dituangkan dalam Dokumen Penetapan/Perjanjian Kinerja yang merupakan dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh Organisasi Perangkat Daerah. Dokumen penetapan kinerja sebagai dokumen perjanjian kinerja merupakan turunan Renstra dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) setelah melalui proses tahap penganggaran. Pada tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah dokumen penetapan kinerja dibuat oleh Kepala SKPD, berisi janji dari Kepala SKPD kepada Bupati untuk mencapai sasaran strategis dan target indikator kinerja utama yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan (RPJMD). Perjanjian kinerja dituangkan dalam dokumen perjanjian kinerja yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sintang Tahun 2021 tertuang dalam tabel sebagai berikut :

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatkan Akses, Kapasitas, Kualitas Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman	Terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan dan pengelolaan air minum, air bersih	Prosentase Penduduk berakses Air Bersih dan Air Minum	32,65
		Terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap lingkungan sehat permukiman dengan penyediaan sarana dan prasarana sanitasi	Prosentase Rumah Tangga Bersanitasi	49,072
		Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan penyediaan rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	Prosentase Rumah Layak Huni dibangun/direhabilitasi	34,46
2	Terwujudnya Penyelenggaraan Infrastruktur Pada Kawasan Permukiman dan Perumahan	Terpenuhinya penyediaan infrastruktur jalan, jembatan dan drainase lingkungan yang berkualitas	Prosentase Penyelenggaraan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Lingkungan yang dibangun dan ditingkatkan kualitasnya	10,69
			Prosentase Penyelenggaraan Infrastruktur Drainase Lingkungan yang dibangun	6,4
3	Terwujudnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik dan lingkungannya	Terpenuhinya ketersediaan bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya	Prosentase Pembangunan Gedung dan Penataan Bangunan dan Lingkungannya	16,9

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) 2021
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

4	Terwujudnya organisasi yang baik dengan pengelolaan administrasi yang transparan dan akuntabel didukung penyediaan sarana dan prasarana yang memadai.	Terpenuhiya penyediaan administrasi, sarana dan prasarana aparatur	Prosentase Penyelesaian Adminitrasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100
---	---	--	--	-----

No	Program/ Kegiatan	Pagu Anggaran	Keterangan
1.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp.21.986.177.200	APBD
2.	Program Pengembangan sistem dan Pengelolaan persampahan Regional	Rp. 600.000.000	APBD
3.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Limbah	Rp. 9.284.560.000	APBD
4.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Rp. 6.235.342.200	APBD
5.	Program Pengembangan Permukiman	Rp.32.476.105.450	APBD
6.	Program Penataan Bangunan Gedung	Rp.10.486.028.000	APBD
7.	Program Penataan Bangunan dan Lingkungnya	Rp. 1.806.888.000	APBD
8.	Program Pengembangan Perumahan	Rp. 100.000.000	APBD
9.	Program Kawasan Permukiman	Rp. 1.798.420.000	APBD
10.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 4.122.068.531	APBD
JUMLAH		RP.88.325.189.391	

Pihak Kedua,
BUPATI

Pihak Pertama,
Kepala Dinas Perumahan Rakyat
Dan Kawasan Permukiman



Dr.H.JAROT WINARNO,M.Med.PH

H.ZULKARNAIN,ST.,MT
Pembina Utama Muda
NIP.19650813 1997031005

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) 2021
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

**PERJANJIAN KINERJA REVISI TAHUN 2021
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatkan Akses, Kapasitas, Kualitas Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman	Terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan dan pengelolaan air minum, air bersih	Prosentase Penduduk berakses Air Bersih dan Air Minum	32,65
		Terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap lingkungan sehat permukiman dengan penyediaan sarana dan prasarana sanitasi	Prosentase Rumah Tangga Bersanitasi	49,072
		Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan penyediaan rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	Prosentase Rumah Layak Huni dibangun/direhabilitasi	34,46
2	Terwujudnya Penyelenggaraan Infrastruktur Pada Kawasan Permukiman dan Perumahan	Terpenuhinya penyediaan infrastruktur jalan, jembatan dan drainase lingkungan yang berkualitas	Prosentase Penyelenggaraan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Lingkungan yang dibangun dan ditingkatkan kualitasnya	10,69
			Prosentase Penyelenggaraan Infrastruktur Drainase Lingkungan yang dibangun	6,4
3	Terwujudnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik dan lingkungannya	Terpenuhinya ketersediaan bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya	Prosentase Pembangunan Gedung dan Penataan Bangunan dan Lingkungannya	16,9
4	Terwujudnya organisasi yang baik dengan pengelolaan administrasi yang transparan dan akuntabel didukung penyediaan sarana dan prasarana yang memadai.	Terpenuhinya penyediaan administrasi, sarana dan prasarana aparatur	Prosentase Penyelesaian Administrasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100

No	Program/ Kegiatan	Pagu Anggaran	Keterangan
1.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp.21.040.118.120	APBD
2.	Program Pengembangan sistem dan Pengelolaan persampahan Regional	Rp. 600.000.000	APBD
3.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Limbah	Rp. 8.630.835.000	APBD
4.	Program Pengelolaan dan Pengembangan	Rp. 5.347.058.000	APBD

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) 2021
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

Sistem Drainase

5.	Program Pengembangan Permukiman	Rp.27.871.085.650	APBD
6.	Program Penataan Bangunan Gedung	Rp. 7.763.805.000	APBD
7.	Program Penataan Bangunan dan Lingkungnya	Rp. 2.077.462.560	APBD
	annya		
8.	Program Pengembangan Perumahan	Rp. 75.000.000	APBD
9.	Program Kawasan Permukiman	Rp. 1.798.420.000	APBD
10.	Program Penunjang Urusan Pemerintah	Rp. 3.795.277.364	APBD

Daerah Kabupaten/Kota

JUMLAH

RP.78.991.841.694

Pihak Kedua,
BUPATI

Pihak Pertama,
Kepala Dinas Perumahan Rakyat
Dan Kawasan Permukiman



Dr.H.JAROT WINARNO,M.Med.PH

H.ZULKARNAIN,ST.,MT
Pembina Utama Muda
NIP.19650813 1997031005

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerja, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcome atau output dari masing-masing kegiatan yang terkait dengan sasaran yang diinginkan. Pengukuran kinerja yang dilaksanakan yaitu membandingkan antara target kinerja sasaran dengan realisasi sasaran berdasarkan hasil pengukuran tingkat pencapaian kinerja sasaran. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi, semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau sebaliknya semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, hal ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

1. 85 s/d 100 : Sangat Berhasil
2. 70 s/d 85 : Berhasil
3. 55 s/d 70 : Cukup Berhasil
4. 0 s/d 55 : Tidak Berhasil

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI :

Capaian kinerja organisasi dapat kita lihat dalam beberapa cara antara lain:

1. Membandingkan Antara Target Kinerja dan Realisasi Tahun 2021 yang dituangkan dalam tabel sebagai berikut :

PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	% Capaian Sasaran indikator
1.	Meningkatkan Kualitas dan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman(Air Bersih, Air Minum,Sanitasi dan Rumah layak Huni)	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih dan Air Minum	Meningkatkan Akses, Kapasitas, Kualitas Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman	Terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan dan pengelolaan air minum,air bersih	Prosentase Penduduk berakses Air Bersih dan Air Minum	32,55	31,01	98,08
		Terlaksananya Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi		Terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap lingkungan sehat permukiman dengan penyediaan sarana dan prasarana sanitasi	Prosentase Rumah Tangga Bersanitasi	49,07 2	49,07	

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) 2021
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

		Terlaksananya Penyediaan Rumah Layak Huni		Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan penyediaan rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	Prosentase Rumah Layak Huni dibangun/ direhabilitasi	34,46	33,77	
2	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Kawasan Permukiman dan Perumahan (Jalan, Jembatan, Drainase)	Terwujudnya penyelenggaraan Pembangunan dan pengembangan infrastruktur	Terwujudnya Penyelenggaraan Infrastruktur Pada Kawasan Permukiman dan Perumahan	Terpenuhinya penyediaan infrastruktur jalan , jembatan dan drainase lingkungan. yang berkualitas	Prosentase Penyelenggaraan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Lingkungan yang dibangun dan ditingkatkan kualitasnya	10,69	10,51	95,55
		Terwujudnya penyelenggaraan Pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur						
		Terwujudnya penyelenggaraan infrastruktur lingkungan			Prosentase Penyelenggaraan Infrastruktur Drainase Lingkungan yang dibangun	6,4	5,96	
3	Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik dan lingkungannya (Gedung, Bangunan dan lingkungannya	Terlaksananya Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Terwujudnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik dan penataan lingkungannya	Terpenuhinya ketersediaan bangunan gedung , penataan bangunan dan lingkungannya	Prosentase Pembangunan Gedung dan Penataan Bangunan dan Lingkungannya	16,19	14,9	92,03
4	Menciptakan tata kelola administrasi, aparatur yang handal dan terpenuhinya ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai dan berkualitas	Terlaksananya pengelolaan administrasi yang baik	Terwujudnya organisasi yang baik dengan pengelolaan administrasi yang transparan dan akuntabel didukung penyediaan sarana dan prasarana yang memadai.	Terpenuhinya penyediaan administrasi, sarana dan prasarana aparatur	Prosentase Penyelesaian Adminitrasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	93,80	93,80

Dari perbandingan antara target dan realisasi kita tampilkan sesuai capaian program dan kegiatan dalam tabel analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

a. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) 2021
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

**SUMBER DAYA KEUANGAN TAHUN 2021
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja
			Target	Realisasi	%	
1	Meningkatkan Akses, Kapasitas, Kualitas Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Mnum	21.040.118.120	17.008.380.600	80,84	98,08
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	8.630.835.000	8.330.030.000	96,51	
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Persampahan Regional	600.000.000	600.000.000	100,00	
		Program Pengembangan Perumahan	75.000.000	74.162.000	98,88	
		Program Kawasan Permukiman	1.798.420.000	1.264.140.000	70,29	
2	Meningkatnya Penyelenggaraan Infrastruktur Pada Kawasan Permukiman dan Perumahan	Program Pengembangan Permukiman	27.844.885.650	27.007.725.500	96,99	95,55
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	5.347.058.000	4.970.609.000	92,96	
3	Meningkatkan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik dan lingkungannya	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	2.077.462.560	1.906.957.000	91,79	92,03
		Program Penataan Bangunan Gedung	7.729.730.000	5.356.339.400	69,30	
1	Terwujudnya organisasi yang baik dengan pengelolaan administrasi yang transparan dan akuntabel didukung penyediaan sarana dan prasarana yang memadai.	Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah/Kabupaten	3.848.332.364	3.609.760.127,0	93,80	98,30
JUMLAH			78.991.841.694	70.128.103.627	88,78	

2. Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya

**PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA DENGAN TAHUN SEBELUMNYA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi			Target 2021
			2019	2020	2021	
1.	Meningkatkan Akses, Kapasitas, Kualitas Sarana prasarana dasar permukiman	Prosentase Penduduk berakses Air Bersih dan Air Minum	33,63	25,04	31,01	32,55
		Prosentase Rumah Tangga Bersanitasi	35,01	39,4	49,07	49,072

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) 2021
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

		Prosentase Rumah Layak Huni dibangun/direhabilitasi	22,69	38,19	33,77	34,46
2	Terwujudnya Penyelenggaraan Infrastruktur Pada Kawasan Permukiman dan Perumahan	Prosentase Penyelenggaraan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Lingkungan yang dibangun dan ditingkatkan kualitasnya	9,86	11,56	10,51	10,69
		Prosentase Penyelenggaraan Infrastruktur Drainase Lingkungan yang dibangun	10,25	11,98	5,96	6,4
3	Terwujudnya ketersediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik dan Lingkungannya	Prosentase Pembangunan Gedung dan Penataan Bangunan dan Lingkungannya	11,96	12,98	14,9	16,19
4	Terwujudnya Organisasi yang Baik dengan Pengelolaan Administrasi yang Transparan dan Akuntabel didukung Penyediaan Sarana dan Prasarana yang Memadai.	Prosentase Penyelesaian Adminitrasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	97,01	99,17	93,80	100

3. Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan Target jangka Menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis (Renstra)
4. Tidak ada Perbandingan antara target kinerja tahun ini dengan standar Nasional.
5. Analisis Penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dalam pencapaian sasaran

Hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini :

- a. Terjadinya Refocussing Anggaran untuk penanganan Covid-19
- b. Kurang diakomodirnya usulan prioritas pembangunan bagi daerah terpencil.
- c. Pokok-pokok pikiran dan kebijakan yang masih kurang dalam memenuhi program prioritas

Upaya pemecahan masalah dalam mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini

- a. Berupaya dalam pemenuhan program prioritas
- b. Agar dalam penempatan lokasi dan jenis kegiatan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat
- c. Pokok pokok pikiran dan kebijakan agar memprioritaskan kan apa yang menjadi tujuan dari pembangunan sesuai visi dan misi.

B. REALISASI ANGGARAN

Anggaran Belanja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2021 sebesar **RP.78.991.841.694**, Realisasi **Rp.70.128.103.627** atau **88,78 %**, Data kegiatan dalam tabel sebagai berikut:

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) 2021
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

**REALISASI ANGGARAN TAHUN 2021
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

No	Program	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Mnum	21.986.177.200	21.040.118.120	17.008.380.600
2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	9.284.560.000	8.630.835.000	8.330.030.000
3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Persampahan	-	600.000.000	600.000.000
4	Program Pengembangan Perumahan	100.000.000	75.000.000	74.162.000
5	Progarm Kawasan Permukiman	1.798.420.000	1.798.420.000	1.264.140.000
6	Progarm Pengembangan Permukiman	32.476.105.460	27.844.885.650	27.007.725.500
7	Program Pengelolaan Sistem Drainase Lingkungan	6.264.942.200	5.347.058.000	4.970.609.000
8	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	1.806.888.000	2.077.462.560	1.906.957.000
9	Program Penataan Bangunan Gedung	10.486.028.000	7.729.730.000	5.356.339.400
10	Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah/Kabupaten	4.122.068.531	3.848.332.364	3.609.760.127
	JUMLAH	88.325.189.391	78.991.841.694	70.128.103.627

**BAB IV
P E N U T U P**

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Tahunan merupakan salah satu bentuk kongkrit pertanggungjawaban kinerja suatu instansi pemerintah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang menggambarkan seluruh rangkaian kegiatan dan pelaksanaannya dalam periode 1 (satu) tahun sesuai tugas pokok dan fungsinya. Kinerja tahunan dimaksud adalah keberhasilan dan kegagalan Organisasi Perangkat Daerah dalam pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja (Renja) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Dalam upaya pelaksanaan pencapaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sintang Tahun 2021 dengan memberdayakan semua aspek sumber daya yang ada terutama upaya kerja keras seluruh aparatur Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sintang dalam melakukan berbagai tugas dan tanggungjawab sesuai dengan tugas dan fungsi aparatur.

B. SARAN

Guna mempertahankan dan atau meningkatkan capaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sintang perlu dilakukan adalah :


1. Meningkatkan kualitas SDM
2. Meningkatkan Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi seluruh program kerja dan rencana kerja berbasis kinerja
3. Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana penunjang aparatur yang memadai dan berkualitas

Sedangkan upaya yang dilakukan agar kinerja lebih baik dan akuntabel, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sintang, beberapa aspek yang perlu ditindaklanjuti, antara lain:

1. Melakukan re-orientasi terhadap program/kegiatan yang kurang tepat sasaran;
2. Meningkatkan kualitas dan sinkronisasi dokumen-dokumen perencanaan dan kinerja;
3. Memanfaatkan hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan;
4. Memberdayakan sumber daya yang ada di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sintang secara menyeluruh, efektif dan efisien;
5. Menguatkan komitmen dari seluruh aparatur Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sintang untuk meningkatkan kualitas kerjanya dengan mengacu pada tugas dan fungsi aparatur dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sintang tahun 2021, memuat tujuan, sasaran, kebijakan, indikator dan capaian kinerja yang disusun dan disajikan sesuai Peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Sintang, Februari 2022
Kepala Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Sintang



H.ZULKARNAIN,ST.,MT
Pembina Utama Muda
NIP.19650813 199703 1 005

**PERJANJIAN KINERJA
 BIDANG PENYEHATAN LINGKUNGAN DAN TATA BANGUNAN
 TAHUN 2021**

NO	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Target			
				Jumlah	Satuan	
1.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Terlaksannaya capaian Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum untuk pemenuhan kebutuhan air minum dan air bersih bagi masyarakat	1	Jumlah sarana air minum yang dibangun	28	Kegiatan
			2	Jumlah sarana air bersih/sumur bor yang dibangun	46	Kegiatan
			3	Jumlah dokumen perencanaan SPAM yang disusun	2	Dokumen
2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Terlaksananya capaian Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah untuk menciptakan lingkungan yang sehat	1	Jumlah Sarana Sanitasi yang dibangun	24	Kegiatan
			2	Jumlah dokumen perencanaan Air limbah yang disusun	1	Dokumen
3	Meningkatkan Capaian Program Penataan Bangunan Gedung	Terlaksananya capaian Program Penataan Bangunan Gedung untuk penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik	1	Jumlah gedung kantor yang dibangun	5	Kegiatan
			2	Jumlah gedung pemerintah yang dibangun	1	Kegiatan
			3	Jumlah gedung/sarana fasilitas umum yang dibangun	16	Kegiatan
4	Meningkatkan Capaian Program Penataan Bangunan dan lingkungannya	Terlaksananya capaian Program Penataan Bangunan dan lingkungannya	4	Jumlah fasilitas umum yang dilakukan penataan bangunan dan lingkungannya	13	Kegiatan
			5	Jumlah dokumen perencanaan teknis yang disusun	4	Dokumen

Program	Anggaran
1 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp 21,986,177,200.00
2 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp 9,284,560,000.00
3 Program Penataan Bangunan Gedung	Rp 10,486,028,000.00
4 Program Penataan Bangunan dan lingkungannya	Rp 1,806,888,000.00
JUMLAH	Rp 43,563,653,200.00

Pihak Kedua,
Kepala Dinas Perumahan Rakyat
Dan Kawasan Permukiman



H.ZULKARNAIN,ST.,MT
Pembina Utama Muda
NIP 19650813 199703 1 005

Sintang Februari 2021
Pihak Pertama,
Kepala Bidang Penyehatan Lingkungan Dan Tata Bangunan



STEPHEN SAROENANDUS,ST
Pembina
NIP.19760903200312 1 002

**PERJANJIAN KINERJA
 BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
 TAHUN 2021**

NO	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Target			
				Jumlah	Satuan	
1	Meningkatkan Capaian Program Pengembangan Permukiman	Terlaksananya capaian Program Pengembangan Permukiman	1	Jumlah Jalan lingkungan Perdesaan yang dibangun	103	Paket
			2	Jumlah Jalan lingkungan Perkotaan yang dibangun	33	Paket
			3	Jumlah Jalan lingkungan Perdesaan yang ditingkatkan kualitasnya	34	Paket
			4	Jumlah Jalan lingkungan perkotaan yang ditingkatkan kualitasnya	62	Paket
			5	Jumlah jembatan lingkungan yang dibangun	2	Paket
2	Meningkatkan Capaian Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Terlaksananya capaian Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase lingkungan	1	Jumlah Saluran Drainase yang dibangun	50	Paket
			2	Jumlah Barau lingkungan yang dibangun	4	Paket
3	Meningkatkan Capaian Program Kawasan Permukiman	Terlaksananya capaian Program Kawasan Permukiman untuk pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat	1	Jumlah unit rumah sederhana sehat yang dibangun/ rehabilitasi	94	Unit
4	Meningkatkan Capaian Program Pengembangan Perumahan	Terlaksananya capaian Program Pengembangan perumahan untuk penyusunan data base rumah tidak layak huni	1	Jumlah dokumen database rumah tidak layak huni yang disusun	1	Paket

Program

Anggaran

Keterangan

1	Program Pengembangan Permukiman	Rp 32,476,105,460.00	APBD
2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Rp 6,264,942,200.00	APBD
3	Program Kawasan Permukiman	Rp 1,798,420,000.00	APBD
4	Program Pengembangan Perumahan	Rp 100,000,000.00	APBD
	JUMLAH	<u>40,639,467,660.00</u>	

Pihak Kedua,
Kepala Dinas Perumahan Rakyat
Dan Kawasan Permukiman



H.ZULKARNAIN,ST.,MT
Pembina Utama Muda
NIP 19650813 199703 1 005

Sintang, Februari 2021
Pihak Pertama
Kepala Bidang Perumahan Dan
Kawasan Permukiman



MARBUANSYAH,S.Sos.,M.Si
Pembina
NIP.19700324 199212 1 001

PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT TAHUN 2021

NO	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Target		
				Jumlah	Satuan
1	Meningkatkan Capaian Program penunjang urusan Pemerintah Dearah Kabupaten/Kota	Terlaksananya capaian Program penunjang urusan Pemerintah Dearah Kabupaten/Kota	Prosentase pengelolaan administrasi,penyediaan sarana dan prasarana aparatur	100	%

Program		Anggaran	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Rp	4,122,068,531.00
JUMLAH Rp			4,122,068,531.00

Pihak Kedua,
Kepala Dinas Perumahan Rakyat
Dan Kawasan Permukiman



H.ZULKARNAIN,ST.,MT
Pembina Utama Muda
NIP 19650813 199703 1 005

Sintang, Februari 2021
Pihak Pertama,
Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat
Dan Kawasan Permukiman



Ir.H.A.M.YUMARMAN
Pembina Tk I/IV.b
NIP 19640628 199403 1 003

**PERJANJIAN KINERJA REVISI TAHUN 2021
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatkan Akses, Kapasitas, Kualitas Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman	Terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan dan pengelolaan air minum, air bersih	Prosentase Penduduk berakses Air Bersih dan Air Minum	32.55
		Terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap lingkungan sehat permukiman dengan penyediaan sarana dan prasarana sanitasi	Prosentase Rumah Tangga Bersanitasi	49,072
		Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan penyediaan rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	Prosentase Rumah Layak Huni dibangun/direhabilitasi	34.46
2	Terwujudnya Penyelenggaraan Infrastruktur Pada Kawasan Permukiman dan Perumahan	Terpenuhinya penyediaan infrastruktur jalan, jembatan dan drainase lingkungan yang berkualitas	Prosentase Penyelenggaraan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Lingkungan yang dibangun dan ditingkatkan kualitasnya	10.51
			Prosentase Penyelenggaraan Infrastruktur Drainase Lingkungan yang dibangun	6.4
3	Terwujudnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik dan lingkungannya	Terpenuhinya ketersediaan bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya	Prosentase Pembangunan Gedung dan Penataan Bangunan dan Lingkungannya	16.19
4	Terwujudnya organisasi yang baik dengan pengelolaan administrasi yang transparan dan akuntabel didukung penyediaan sarana dan prasarana yang memadai.	Terpenuhinya penyediaan administrasi, sarana dan prasarana aparatur	Prosentase Penyelesaian Administrasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100

No	Program	Anggaran	Ket
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	4,122,068,531	APBD
2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	21,986,177,200	APBD
3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	9,284,560,000	APBD
4	Program Pengembangan Permukiman	32,476,105,460	APBD
5	Program Kawasan Permukiman	1,798,420,000	APBD
6	Program Pengembangan Perumahan	100,000,000	APBD
7	Program Penataan Bangunan Gedung	10,486,028,000	APBD
8	Program Penataan Bangunan dan lingkungannya	1,806,888,000	APBD
9	Program pengembangan sistem drainase	6,264,942,200	APBD
		88,325,189,391	

Pihak kedua,
BUPATI SINTANG

Dr.H.JAROT WINARNO, M.Med.PH

Pihak Pertama,
Kepala Dinas Perumahan Rakyat
Dan Kawasan Permukiman



H.ZULKARNAIN, ST., MT
NIP 19650813 199703 1 005

PERJANJIAN KINERJA REVISI TAHUN 2021
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatkan Akses, Kapasitas, Kualitas Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman	Terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan dan pengelolaan air minum, air bersih	Prosentase Penduduk berakses Air Bersih dan Air Minum	32.55
		Terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap lingkungan sehat permukiman dengan penyediaan sarana dan prasarana sanitasi	Prosentase Rumah Tangga Bersanitasi	49.072
		Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan penyediaan rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	Prosentase Rumah Layak Huni dibangun/direhabilitasi	34.46
2	Terwujudnya Penyelenggaraan Infrastruktur Pada Kawasan Permukiman dan Perumahan	Terpenuhinya penyediaan infrastruktur jalan, jembatan dan drainase lingkungan yang berkualitas	Prosentase Penyelenggaraan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Lingkungan yang dibangun dan ditingkatkan kualitasnya	10.51
			Prosentase Penyelenggaraan Infrastruktur Drainase Lingkungan yang dibangun	6.4
3	Terwujudnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik dan lingkungannya	Terpenuhinya ketersediaan bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya	Prosentase Pembangunan Gedung dan Penataan Bangunan dan Lingkungannya	16.19
4	Terwujudnya organisasi yang baik dengan pengelolaan administrasi yang transparan dan akuntabel didukung penyediaan sarana dan prasarana yang memadai.	Terpenuhinya penyediaan administrasi, sarana dan prasarana aparatur	Prosentase Penyelesaian Administrasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100

No	Program	Anggaran	Ket
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	3,848,332,364	APBD
2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	21,040,118,120	APBD
3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	8,630,835,000	APBD
4	Program Pengembangan Permukiman	27,844,885,650	APBD

5	Program Kawasan Permukiman	1,798,420,000	APBD
6	Program Pengembangan Perumahan	75,000,000	APBD
7	Program Penataan Bangunan Gedung	7,729,730,000	APBD
8	Program Penataan Bangunan dan lingkungannya	2,077,462,560	APBD
9	Program pengembangan sistem drainase	5,347,058,000	APBD
10	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Persampahan	600,000,000	APBD
		78,991,841,694	

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN SINTANG


KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sintang Tahun 2021 - 2026 dapat diselesaikan dengan baik. Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sintang Tahun 2021 - 2026 merupakan dokumen induk rencana pembangunan jangka menengah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sintang Tahun 2021 - 2026, yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sintang Tahun 2021 - 2026, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang Tahun 2021 - 2026, yang dalam pelaksanaannya setiap tahun akan dijabarkan dan menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sintang Tahun 2021 - 2026 selama 5 (lima) tahun ke depan.

Disampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sintang Tahun 2021 - 2026, diharapkan dokumen ini dapat digunakan dan bermanfaat sebagai instrumen pertanggungjawaban dalam melaksanakan mandat yang diemban Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sintang Tahun 2021 - 2026.

Sintang, Oktober 2021

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN SINTANG



H. ZULKARNAIN, ST., MT
NIP.19650813 199703 1 005

**BAB 1
PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana strategis disusun sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dengan tujuan, strategi dan kebijakan yang tertuang dalam Renstra OPD dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Selain itu, Rencana Strategis juga memberikan fokus terhadap isu-isu penting dan strategis yang dihadapi oleh organisasi serta membantu dalam menghadapi dan memberikan solusi terhadap permasalahan strategis tersebut. Selanjutnya, proses penyusunan Rencana Strategis mempertimbangkan potensi sumber daya yang dibutuhkan dalam menghadapi isu-isu dan permasalahan strategis yang telah teridentifikasi. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta perangkat peraturan perundangan penjabarannya telah diterbitkan, terlihat suatu upaya pemerintah (pusat) dalam mencanangkan perubahan paradigma dan pendekatan perencanaan pembangunan yang lebih efektif, efisien, dan bersasaran. Perubahan tersebut diantaranya menyangkut kewajiban perangkat daerah dalam menyiapkan rencana kerja sebagai acuan penyelenggaraan pembangunan oleh perangkat daerah bersangkutan sesuai dengan tugas dan fungsinya, baik untuk jangka waktu lima tahunan maupun tahunan. Sebagai amanat atas kewajiban perangkat daerah tersebut, antara lain terurai dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada Pasal 272 Ayat 1 bahwa “Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD”. Dalam uraian lain, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pada Pasal 1 Ayat 7 menetapkan ketentuan umum mengenai “RENSTRA-SKPD sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun”. Proses penyusunan dan penetapan Renstra tersebut dilaksanakan dengan mengacu pada mekanisme perencanaan pembangunan di daerah, khususnya di Perangkat Daerah, sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Berkaitan dengan hal tersebut maka Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman menyusun Renstra sebagai upaya penjabaran RPJMD dalam ruang lingkup tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman sebagai salah satu Institusi Teknis dalam melaksanakan pembangunan daerah di Kota Tangerang Selatan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang dituju, pemerintah daerah dapat langsung memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Semangat otonomi daerah,

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN SINTANG

diarahkan pada peningkatan pelayanan publik, kemandirian dan prakarsa sendiri dalam mengelola sumberdaya. Konsekuensi dari hal ini pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk menetapkan kebijakan, mengatur dan memfasilitasi pengelolaan sumberdaya agar memberi manfaat yang lebih besar sesuai dengan pelimpahan kewenangan pada daerah. Selain itu dalam rangka peningkatan pelaksanaan pemerintahan yang berdayaguna, dan berhasilguna, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan instansi pemerintah pusat maupun daerah melaksanakan SAKIP sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada dasarnya adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan yaitu Perencanaan Strategis, Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan Pelaporan Kinerja. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang. Makna dari tata kelola pemerintahan yang baik adalah merupakan tatanan pengelolaan manajemen yang ditandai dengan penerapan prinsip-prinsip tertentu, antara lain keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, supremasi hukum, keadilan dan partisipasi. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten dan berkelanjutan mempunyai peranan yang sangat penting bagi tercapainya sasaran pembangunan nasional. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik harus dilaksanakan secara konsisten, berkelanjutan dan dilakukan pada seluruh aspek manajemen penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pengendaliannya. Sebagai salah satu fungsi perencanaan dan perumusan bahan kebijakan program perumahan, pemukiman, dan pertanahan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembangunan. Peran tersebut merupakan tantangan bagi organisasi untuk berupaya meningkatkan kualitasnya. Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan perumusan bahan kebijakan dimaksud, maka Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) periode 2021 – 2026.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman disusun berdasarkan Pancasila sebagai landasan idiil dan UUD 1945 sebagai Landasan Konstitusional. Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sintang Tahun 2021-2026 berpedoman pada :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN SINTANG

- Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
 5. Undang –Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398)
 6. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang – Undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4815);
 9. Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2014 Nomor 199);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),sebagaimana

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN SINTANG

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Daerah Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan menjelaskan maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sintang Tahun 2021 - 2026.

a. Maksud

Rencana Strategis ini disusun dengan maksud sebagai berikut :

1. Sebagai acuan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan stakeholder dalam menentukan prioritas program lima tahun ke depan (2021-2026).
2. Sebagai tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap tahun.
3. Memudahkan seluruh aparatur Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta masyarakat dan instansi terkait lainnya untuk memahami dan menilai program selama lima tahun ke depan.

Mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan, agar dapat terwujud secara bertahap melalui program-program dan kegiatan-kegiatan pembangunan dengan sasaran, arah kebijakan dan rencana program/kegiatan yang jelas.

b. Tujuan

Tujuan Perencanaan Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sintang disusun:

1. Lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan prioritas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN SINTANG

- pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJM Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021.
2. Merencanakan berbagai kebijaksanaan dan strategi percepatan pembangunan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang transparan dan semakin kompleks.
 3. Sebagai dasar untuk mengukur capaian kinerja dan melakukan penyesuaian terhadap perubahan yang mungkin terjadi.
 4. Sebagai pedoman umum dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat.
 5. Untuk Memfasilitasi komunikasi baik vertikal maupun horisontal antar unit kerja dengan pelaku yang berbasis Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sintang Tahun 2021-2026 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra, Landasan hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan sistematika penulisan dokumen Renstra.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi SKPD, sumber daya yang dimiliki oleh SKPD, kinerja pelayanan sampai saat ini, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD

BABA III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD; telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah ; telaahan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sintang; Serta penentuan isu-isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini berisi visi dan misi Daerah, tujuan dan sasaran jangka menengah , serta strategi dan kebijakan dalam menjabarkan sasaran jangka menengah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini Memuat Rumusan Pernyataan Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN SINTANG

Bab ini Memuat rencana program dan kegiatan SKPD selama 5 (Lima) Tahun kedepan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat indikator kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sintang dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

BAB VIII PENUTUP

Berisi kalimat Penutup tentang penyusunan renstra tahun 2021-2026.

RENSTRA



**BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sintang memberikan pelayanan memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, menjelaskan secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra, mengemukakan capaian program dan kegiatan prioritas Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Rencana Strategis.

2.1. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Penjabaran tugas, fungsi dan struktur Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sintang memuat tentang penjelasan umum, dasar hukum pembentukan, struktur organisasi, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman. Uraian tentang struktur organisasi Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dijabarkan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana (proses, prosedur, mekanisme).

a. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 – 2021 dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang mempunyai tugas pokok antara lain :

- a. melaksanakan sebagian kewenangan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman yang menjadi Tanggung Jawab dan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. melaksanakan tugas pembantuan. dan
- c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diserahkan Bupati kepadanya.

b. Fungsi

Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
- b. Pembinaan, pengendalian, penyerasian Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
- c. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan serta pengendalian pembangunan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman
- d. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan serta pengendalian penataan bangunan serta lingkungannya

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN SINTANG

- e. Penyusunan rencana induk sistem seluruh sektor
- f. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, perlengkapan dan rumah tangga perkantoran
- g. Pelaksanaan koordinasi dalam arti membina hubungan kerjasama dengan dinas/lembaga teknis daerah lainnya atau pihak ketiga dalam rangka pengembangan bidang permukiman dan perumahan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sintang memiliki struktur organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan Dinas Tata Ruang Permukiman dan Perumahan.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman meliputi urusan program, keuangan, umum dan kepegawaian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perencanaan kebijakan operasional di sekretariat berdasarkan kebijakan umum Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dan Renstra Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman;
- b. Pelaksanaan koordinasi teknis dengan unit kerja terkait dengan program pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana dan prasarana aparatur serta pengembangan sistem perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan tentang program pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana dan prasarana aparatur serta pengembangan sistem perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Pembagian tugas dan pengendalian seluruh kegiatan di Sekretariat agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan;
- e. Pengarahan disposisi dan perintah lisan/tertulis pimpinan kepada bidang yang bersangkutan sesuai dengan tugas pokoknya agar dapat diselesaikan secara proporsional dan profesional;
- f. Pelaksanaan koordinasi dalam penyiapan bahan dan materi penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD, Rencana Kerja (RENJA) SKPD, KUA-PPAS, RKA-SKPD, DPA-SKPD, RKAP-SKPD dan DPPA-SKPD, laporan kinerja bulanan, triwulan dan tahunan serta LKPJ dan LPPD berdasarkan bahan dan materi dari unit kerja terkait sesuai metodologi dan ketentuan yang berlaku;
- g. Pelaksanaan koordinasi dan penyedia dalam penyajian informasi manajemen Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman skala Kabupaten;

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN SINTANG

- h. Pelaksanaan koordinasi dan penyedia dalam penelitian kelengkapan SPP-LS, SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, SPP-LS Gaji dan tunjangan/tambahan penghasilan PNS serta verifikasi SPP sesuai ketentuan yang berlaku;
- i. Pelaksanaan koordinasi dan penyedia dalam pengelolaan surat menyurat kearsipan, pengadaan dan pendistribusian alat tulis kantor (ATK), barang perlengkapan dan peralatan kantor serta pengadaan bahan pustaka;
- j. Pelaksanaan koordinasi dalam mengarahkan pelaksanaan pemeliharaan, perawatan, perbaikan, dan usulan penghapusan barang inventaris, penggunaan sarana dan fasilitas kantor, pengaturan perjalanan dinas, pemeliharaan kebersihan, perawatan dan pengamanan kantor serta lingkungannya;
- k. Pelaksanaan koordinasi dalam penyiapan penyelenggaraan upacara, rapat dinas dan penerimaan tamu;
- l. Pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan bahan pemberitaan yang berkaitan dengan Kebijakan Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman, mendokumentasikan berita dan penyelenggaraan hubungan masyarakat serta pendokumentasian produk hukum kepegawaian;
- m. Penyediaan dalam penyelesaian administrasi pegawai Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman meliputi Kenaikan Pangkat, Kenaikan Gaji Berkala, Bezetting, DUK, DP-3 dan administrasi kepegawaian lainnya;
- n. Pemberian usul dan saran kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman selaku atasan langsung melalui pengkajian yang analitis dan sistematis sebagai bahan pertimbangan pembuatan kebijakan dan penyelesaian suatu permasalahan;
- o. Pemberian nilai terhadap kinerja bawahan melalui mekanisme penilaian yang berlaku untuk mengetahui pencapaian prestasi kerja;
- p. Pembuatan laporan pelaksanaan tugas kegiatan sekretariat kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman baik secara lisan maupun tertulis; dan
- q. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Dalam menjalankan fungsi diatas, bagian sekretariat dipimpin oleh seseorang sekretaris dibantu oleh 2(dua) orang sub bagian, yaitu

1. Sub Bagian Aparatur dan Umum

Mempunyai tugas sebagai berikut :

- a) Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian sebagai acuan kerja;

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN SINTANG

- b) Menyediakan bahan koordinasi teknis dengan unit kerja lain terkait dengan kegiatan umum dan kepegawaian;
- c) Menyediakan bahan perumusan kebijakan teknis tentang kegiatan umum dan kepegawaian untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- d) Melakukan koordinasi dengan unit kerja lainnya, konsultasi kepada atasan, meminta masukan dari bawahan guna mendapat bahan penyelesaian kegiatan umum dan kepegawaian;
- e) Melaksanakan pengelolaan surat menyurat dan kearsipan sesuai ketentuan yang berlaku;
- f) Melaksanakan pengadaan serta mendistribusikan kebutuhan alat tulis kantor (ATK), barang perlengkapan dan peralatan kantor;
- g) Melaksanakan pemeliharaan, perawatan, perbaikan dan mengusulkan penghapusan barang inventaris sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h) Mengatur penggunaan sarana dan fasilitas kantor;
- i) Mengatur perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
- j) Menyelenggarakan kebersihan, perawatan dan pengamanan kantor serta lingkungannya;
- k) Menyiapkan penyelenggaraan upacara, rapat dinas dan penerimaan tamu;
- l) Melaksanakan pengadaan bahan pustaka;
- m) Menyusun bahan pemberitaan yang berkaitan dengan kebijakan Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dan kegiatan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman serta mendokumentasikan berita;
- n) Menyiapkan penyelenggaraan jumpa pers dan hubungan masyarakat;
- o) Menghimpun dan mendokumentasikan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;
- p) Menyelesaikan administrasi pegawai Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman meliputi Kenaikan Pangkat, Kenaikan Gaji Berkala, Bezetting, DUK, DP-3 dan administrasi kepegawaian lainnya;
- q) Memberikan usul dan saran kepada Sekretaris selaku atasan langsung melalui telaahan staf yang terinci sebagai bahan pertimbangan penyelesaian suatu masalah;
- r) Menilai kinerja bawahan melalui mekanisme penilaian yang berlaku untuk mengetahui pencapaian prestasi kerja;
- s) Melaporkan pelaksanaan tugas kegiatan sub bagian umum dan Kepegawaian kepada Sekretaris baik secara lisan maupun tertulis; dan

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN SINTANG

- t) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

2. Sub Bagian Keuangan, Program dan Perlengkapan

Mempunyai tugas sebagai berikut :

(1) Program :

- a) Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan sub bagian program sebagai acuan kerja;
- b) Menyediakan bahan koordinasi teknis dengan unit kerja lain terkait dengan kegiatan perencanaan dan pelaporan;
- c) Menyediakan bahan perumusan kebijakan teknis tentang kegiatan perencanaan dan pelaporan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- d) Melakukan koordinasi dengan unit kerja lainnya, konsultasi kepada atasan, meminta masukan dari bawahan guna mendapat bahan penyelesaian kegiatan perencanaan dan pelaporan;
- e) Menyiapkan bahan dan materi penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) setiap 5 (lima) Tahun sesuai metodologi dan ketentuan yang berlaku;
- f) Menyiapkan bahan dan materi penyusunan Rencana Kerja (RENJA) setiap tahun sesuai metodologi dan ketentuan yang berlaku;
- g) Menyusun RKA-SKPD, DPA-SKPD, RKAP-SKPD dan DPPA-SKPD berdasarkan bahan dan materi dari unit kerja terkait sesuai dengan metodologi dan ketentuan yang berlaku;
- h) Menyiapkan bahan, materi dan menyusun LAKIP setiap tahun sesuai ketentuan yang berlaku;
- i) Menyusun perencanaan kinerja dan laporan kinerja yang dicapai setiap tahun;
- j) Menyusun laporan kinerja bulanan, triwulan dan tahunan berdasarkan bahan dan materi dari unit kerja terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- k) Memberikan usul dan saran kepada sekretaris selaku atasan langsung melalui telaahan staf yang terinci sebagai bahan pertimbangan penyelesaian suatu masalah;
- l) Menilai kinerja bawahan melalui mekanisme penilaian yang berlaku untuk mengetahui pencapaian prestasi kerja;
- m) Melaporkan pelaksanaan tugas kegiatan sub bagian program kepada Sekretaris baik secara lisan maupun tertulis;

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN SINTANG

n) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

(2)Keuangan :

- a) Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan sub bagian keuangan sebagai acuan Kerja;
- b) Menyediakan bahan koordinasi teknis dengan unit kerja lain terkait dengan keuangan;
- c) Menyediakan bahan perumusan kebijakan teknis tentang kegiatan keuangan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- d) Melakukan koordinasi dengan unit kerja lainnya, konsultasi kepada atasan, minta masukan dari bawahan guna mendapatkan bahan penyelesaian kegiatan keuangan;
- e) Melakukan penelitian kelengkapan SPP-LS yang disampaikan bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f) Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS Gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
- g) Melakukan verifikasi SPP sesuai ketentuan yang berlaku;
- h) Menyiapkan SPM sesuai ketentuan yang berlaku;
- i) Melakukan verifikasi harian atas penerimaan dan pengeluaran sesuai ketentuan yang berlaku;
- j) Melaksanakan Akuntansi SKPD sesuai ketentuan yang berlaku;
- k) Menyiapkan Laporan Keuangan SKPD;
- l) Memberikan usul dan saran kepada sekretaris selaku atasan langsung melalui telaahan staf yang terinci sebagai bahan pertimbangan penyelesaian suatu masalah;
- m) Menilai kinerja kerja bawahan melalui mekanisme penilaian yang berlaku untuk mengetahui pencapaian prestasi kerja;
- n) Melaporkan pelaksanaan tugas kegiatan sub bagian keuangan kepada sekretaris baik secara lisan maupun tertulis; dan
- o) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN SINTANG

(3) Perlengkapan :

Sub bagian perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan urusan perlengkapan, perencanaan, pengadaan, penyimpanan, penyaluran dan pemeliharaan barang-barang milik daerah yang berada pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;

Uraian tugas Subbagian perlengkapan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a) Pelaksanaan administrasi Sub bagian perlengkapan;
- b) Pelaksanaan urusan rumah tangga, meliputi pengadaan sarana dan prasarana untuk kepentingan tugas;
- c) Pengelolaan dan pemeliharaan terhadap perlengkapan kantor dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas pekerjaan umum;
- d) Pengumpulan dan pengolahan data urusan perlengkapan sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan pada bidang tugasnya;
- e) Perencanaan, pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah di lingkungan dinas pekerjaan umum;
- f) Perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengawasan dan pemanfaatan peralatan;
- g) Penyelenggaraan pelayanan dan perhitungan teknis pendapatan dari hasil sewa pakai peralatan.
- h) Penyusunan rencana dan analisis kebutuhan peralatan;
- i) Pelaksanaan pembukuan dan pelaporan barang milik daerah yang berada di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- j) Pelaksanaan inventarisasi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tugas perlengkapan;
- k) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Penyehatan Lingkungan dan Tata Bangunan

Bidang Penyehatan Lingkungan dan Tata Bangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman meliputi Program Penyehatan Lingkungan, Tata Pembangunan, Pembangunan Gedung dan Pemeliharaan Gedung dan mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b) Penyusunan program perencanaan, pengawasan dan pemeliharaan teknis dibidang tugasnya untuk bahan koordinasi intern Bidang untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c) Pelaksanaan koordinasi para kepala seksi dalam merumuskan program dan sistem kerja operasional bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN SINTANG

- d) Pelaksanaan koordinasi yang diperlukan dengan bidang lainnya dalam hal kenyamanan dan keterpaduan tugas untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- e) Penyusunan langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- f) Pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g) Pemberian bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- h) Pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i) Pelaksanaan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan;
- j) Penyelenggaraan program tata pembangunan, pembangunan gedung dan pemeliharaan gedung;
- k) Pelaksanaan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- l) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Dalam menjalankan fungsinya bidang Penyehatan Lingkungan dan Tata Bangunan dibantu oleh 3 (tiga) seksi, yaitu :

1. Seksi Perencanaan Teknis Penyehatan Lingkungan dan Tata Bangunan

Mempunyai tugas sebagai berikut :

- a) Menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku;
- b) Menyusun program perencanaan, pengawasan dan pemeliharaan teknis dibidang tugasnya untuk bahan koordinasi intern Bidang untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d) Memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN SINTANG

- e) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan;
- f) Melaksanakan program tata pembangunan sesuai dengan bidang tugasnya;
- g) Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- h) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

2. Seksi Penyehatan Lingkungan

Mempunyai tugas sebagai berikut :

- a) Menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b) Menyusun program perencanaan, pengawasan dan pemeliharaan teknis dibidang tugasnya untuk bahan koordinasi intern Bidang untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- d) Memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan;
- f) Melaksanakan pembinaan, dan pengendalian penyehatan lingkungan;
- g) Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- h) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

3. Seksi Tata Bangunan

Mempunyai tugas sebagai berikut :

- a) Menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b) Menyusun program perencanaan, pengawasan dan pemeliharaan teknis dibidang tugasnya untuk bahan koordinasi intern bidang untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN SINTANG

- c) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- d) Memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan;
- f) Melaksanakan pemeliharaan gedung;
- g) Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- h) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja oerorganisasi.

4. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang meliputi Drainase, Barau Jalan Lingkungan, Pembangunan Jalan Lingkungan, Pembangunan Jembatan Lingkungan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Permukiman dan Perumahan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Penyusunan rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b) Penyusunan program perencanaan, pengawasan dan pemeliharaan teknis dibidang tugasnya untuk bahan koordinasi interen bidang untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c) Pengkoordinasian para Kepala Seksi dalam merumuskan program dan sistem kerja operasional bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- d) Pelaksanaan koordinasi yang diperlukan dengan bidang lainnya dalam hal kenyamanan dan keterpaduan tugas untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e) Penyusunan langka teknis opsional dibidang tugasnya sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- f) Pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g) Pemberian bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN SINTANG

- h) Pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i) Pelaksanaan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan;
- j) Pelaksanaan pembinaan, pengendalian pengelolaan penyehatan dan air bersih, penataan lingkungan dan permukiman dan perumahan;
- k) Pelaksanaan evaluasi dan menyusun laporan;
- l) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Dalam menjalankan fungsinya bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dibantu oleh 3 (Tiga) Seksi, yaitu :

1. Seksi Perencanaan Teknis Perumahan dan Kawasan Permukiman

Mempunyai tugas sebagai berikut :

- a) Menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku;
- b) Menyusun program perencanaan, pengawasan dan pemeliharaan teknis dibidang tugasnya untuk bahan koordinasi intern Bidang untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d) Memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan;
- f) Melaksanakan program teknis perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan bidang tugasnya;
- g) Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- h) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi;

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN SINTANG

2. Seksi Perumahan Rakyat

Mempunyai tugas sebagai berikut :

- a) Menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b) Menyusun program perencanaan, pengawasan dan pemeliharaan teknis dibidang tugasnya untuk bahan koordinasi interen bidang untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- d) Memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan;
- f) Melaksanakan pembinaan dan penataan perumahan Rakyat;
- g) Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan;
- h) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

3. Prasarana Kawasan Permukiman

Mempunyai tugas sebagai berikut :

- a) Menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b) Menyusun program perencanaan, pengawasan dan pemeliharaan teknis dibidang tugasnya untuk bahan koordinasi interen bidang untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- d) Memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan;
- f) Melaksanakan pembinaan dan penataan kawasan permukiman;
- g) Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan;
- h) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN SINTANG

Susunan organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, berdasarkan Peraturan Daerah No.7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang sebagai berikut :

A. Kepala Dinas

B. Sekretaris Membawahi :

- (1) Kepala Sub Bagian Keuangan, Program dan Perlengkapan.
- (2) Kepala Sub Bagian Aparatur dan Umum.

C. Bidang terdiri dari 2 Bidang, yaitu :

1. Bidang Penyehatan Lingkungan dan Tata Bangunan, membawahi :

- (1) Seksi Perencanaan Teknis Penyehatan Lingkungan dan Tata Bangunan.
- (2) Seksi Penyehatan Lingkungan.
- (3) Seksi Tata Bangunan.

2. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman membawahi

- (1) Seksi Perencanaan Teknis Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- (2) Seksi Perumahan Rakyat.
- (3) Seksi Prasarana Kawasan Permukiman.

2.1 Sumber Daya Aparatur (SDA)

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sintang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh 65 terdiri dari 30 orang ASN dan 35 orang tenaga kontrak.ASN dengan komposisi sebagai berikut :

1. Aparatur Sipil Negara

a) Dari Segi Kepangkatan/Golongan Ruang,terdiri dari :

- | | | | |
|----------------|---|----|-------|
| - Golongan I | = | - | Orang |
| - Golongan II | = | 6 | Orang |
| - Golongan III | = | 19 | Orang |
| - Golongan IV | = | 5 | Orang |

b) Dari Segi Kualifikasi Pendidikan Formal, terdiri dari :

- | | | | |
|--------|---|----|-------|
| - S2 | = | 7 | Orang |
| - S1 | = | 17 | Orang |
| - D3 | = | 2 | Orang |
| - SLTA | = | 4 | Orang |
| - SLTP | = | - | Orang |
| - SD | = | - | Orang |

c) Pegawai telah mengikuti Diklatpim, dengan rincian sebagai berikut:

**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN SINTANG**

- DIKLAT PIM II 1 Orang
- DIKLAT PIM III 2 Orang
- DIKLATPIM IV IV 4 Orang

d) Dari Segi Jabatan Struktural/ Eselon sebagai berikut :

- ESELON II = 1 Orang
- ESELON III = 3 orang
- ESELON IV = 8 orang

2. Pegawai Kontrak berjumlah 34 Orang, dengan kualifikasi pendidikan sebagai berikut :

- Pendidikan Sarjana (S2) = -
- Pendidikan Sarjana (S1) = 16 orang
- Pendidikan Diploma (D3) = 4 orang
- Pendidikan SLTA = 12 orang
- SLTP = 2 orang

Secara keseluruhan, Pegawai Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sintang dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 1.1

**Daftar Jumlah dan Kualifikasi Pegawai dilingkungan
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2021**

Eselon/Non	Pendidikan						Golongan			
	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	IV	III	II	I
II	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
III	1	2		-	-	-	3	-	-	-
IV	4	2	1	-	-	-	1	7	-	-
Sub jlh	6	4	1	-	-		5	7	-	-
Non Eselon	3	12	-	5	-	-	-	12	7	-
Jumlah	9	16	1	5	-	-	5	19	7	-

2.2. Sarana dan Prasarana

Disamping sumber daya manusia yang profesional, ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sintang yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya. Dinas Perumahan

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN SINTANG

Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sintang memiliki sarana dan prasarana sebagai berikut :

1. Kendaraan Dinas

- Roda 4 : 2 Unit
- Roda 2 : 16 Unit

2. Komputr

- PC : 4 unit
- Note Book : 10 unit
- Laptop : 15 unit
- Scaner : 1 unit

3. Perlengkapan kantor

- Filling cabinet : 3 unit
- Air Conditioner (AC) : 8 unit
- LC meter : 1 buah
- Botol iju : 1 buah
- GPS : 2 buah
- Audio visual : 2 unit
- Camera digital : 3 buah
- Lemari arsip : 2 unit
- Box Arsip (home use) : 125 buah

4. Mebeleur

- Meja rapat : 1 unit
- Meja 1 biro : 5 buah
- Meja ½ biro : 6 buah
- Kusi direksi : 4 buah
- Kursi kerja : 11 buah
- Kursi rapat : 14 buah
- Kursi tamu : 1 set
- Lemari arsip : 2 buah

5. Alat komunikasi

- Faximile : 1 buah

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas

Capaian Target dan Realisasi anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagai Berikut



**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN SINTANG**

**REALISASI KINERJA DENGAN TAHUN -TAHUN SEBELUMNYA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Realisasi			Target 2021
				2019	2020	2021	
1.	Meningkatkan Akses, Kapasitas, Kualitas Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman	Terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan dan pengelolaan air minum, air bersih	Prosentase Penduduk berakses Air Bersih dan Air Minum	33,63	25,04	31,01	32,55
		Terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap lingkungan sehat permukiman dengan penyediaan sarana dan prasarana sanitasi	Prosentase Rumah Tangga Bersanitasi	35,01	39,4	49,07	49,072
		Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan penyediaan rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	Prosentase Rumah Layak Huni dibangun/direhabilitasi	22,69	38,19	33,77	34,46
2	Terwujudnya Penyelenggaraan Infrastruktur Pada Kawasan Permukiman dan Perumahan	Terpenuhinya penyediaan infrastruktur jalan, jembatan dan drainase lingkungan yang berkualitas	Prosentase Penyelenggaraan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Lingkungan yang dibangun dan ditingkatkan kualitasnya	9,86	11,56	10,51	10,69
			Prosentase Penyelenggaraan Infrastruktur Drainase Lingkungan yang dibangun	10,25	11,98	5,96	6,4
3	Terwujudnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik dan penataan lingkungannya	Terpenuhinya ketersediaan bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya	Prosentase Pembangunan Gedung dan Penataan Bangunan dan Lingkungannya	11,96	12,98	14,9	16,19
4	Terwujudnya organisasi yang baik dengan pengelolaan administrasi yang transparan dan akuntabel didukung penyediaan sarana dan prasarana yang memadai.	Terpenuhinya penyediaan administrasi, sarana dan prasarana aparatur	Prosentase Penyelesaian Administrasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	97,01	99,17	93,80	100

Capaian Target berdasarkan program dan kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagai Berikut :

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN SINTANG

Realisasi Capaian Target Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2017-2021

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian program (Renstra SKPD) tahun 2021	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2020 (n- 1)	Target dan Realisasi Kinerja program dan kegiatan tahun 2017			Target dan Progra m & Kegiat an (Renja SKPD) tahun 2020 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
				Target Renja 2019 (n- 2)	Realis asi Renja SKPD tahun 2019 (n-2)	Tingkat Realis asi %		Realisasi Capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan 2021	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra %
2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11(10/4)
Urusan									
Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									
Program Pembangunan Saluran drainase/gorong-gorong									
Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Jumlah saluran drainase/gorong-gorong yang dibangun sesuai anggaran yang tersedia	268	114	45	42	93,33	75	231	86,19
Program Turap / talut / bronjong									
Pembangunan turap/talut/bronjong	Jumlah turap/talut/bronjong yang dibangun sesuai anggaran yang tersedia	59	24	20	14	70,00	12	50	84,75
Program Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan									
Pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan	Jumlah jalan dan jembatan yang dibangun sesuai anggaran yang tersedia	41	12	12	8	66,67	11	31	75,61
Program Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh									
Perencanaan pengembangan infrastruktur	Meningkatnya capaian program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	40	19	12	12	100	8	39	97,50
Penyusunan Perencanaan program		16	8	4	4	100	4	16	100
Program Pembangunan infrastruktur perdesaan									
Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan	Jumlah pembangunan infrastruktur perdesaan yang dibangun sesuai anggaran yang tersedia	264	120	64	57	89,06	70	247	93,56
Pembangunan Jalan lingkungan Perdesaan		714	365	200	185	92,50	173	559	78,29
Peningkatan jalan lingkungan perdesaan		117	43	20	11	55,00	32	86	73,50
Pembangunan Fasilitas Umum									
Pembangunan lingkungan fasilitas umum (Gedung)	Jumlah Fasilitas umum yang dibangun sesuai anggaran yang tersedia	40	13	7	6	85,71	8	22,00	55,00

**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN SINTANG**

Penataan lingkungan fasilitas umum	Jumlah Fasilitas umum yang dilakukan penataan sesuai anggaran yang tersedia	80	37	18	16	88,89	25	62,00	77,50
Urusan Perumahan Rakyat									
A. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN									
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Prosentase capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	735	270	145	140	96,55	130	540	73,47
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		144	72	36	36	100	36	144	100
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional		88	18	12	10	83	8	36	40,91
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		56	12	7	7	100	5	24	42,86
Penyediaan Alat Tulis Kantor		177	71	30	29	97	42	142	80,23
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		166	56	28	26	93	30	112	67,47
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		26	31	20	17	85	14	62	85,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan peraturan perundang-undangan		24	28	14	14	100	14	56	100,00
Penyediaan Makan dan Minuman		30	13	7	5	71	8	26	86,67
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah		128	32	20	15	75	14	61	47,66
Penyediaan jasa tenaga kontrak		36	36	36	36	100	36	36	100,00
Kegiatan Pembinaan dalam daerah		14	14	14	14	100	14	14	100,00
Monitoring evaluasi dan pelaporan terhadap program dan kegiatan		14	14	14	14	100	14	14	100,00
Penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Gas		1.250	1.500	1.550	1.500	97	1.500	1.250	100,00
PROGRAM PENINGKATAN SARANA & PRASARANA APARATUR									
Pembangunan Gedung kantor	24	13	7	7	100	6	26	100,00	
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	13	7	5	2	40	5	14	40,00	
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	130	48	50	44	88	44	136	88,00	
Pengadaan Mebeleur	66	57	16	15	94	15	87	93,75	
Pengadaan Perangkat Komputer dan Printer	23	13	10	8	80	8	29	80,00	
Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	16	6	4	3	75	3	12	75,00	
Pemeliharaan rutin berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	130	48	50	44	88	5	97	88,00	

**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN SINTANG**

Pemeliharaan rutin berkala perangkat printer komputer		51	13	12	10	83	10	33	83,33
Rehabilitasi sedang berat rumah jabatan		12	6	6	5	83	5	16	83,33
Pembangunan Rumah Jabatan		10	6	4	4	100	4	14	100,00
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR									
Pengadaan pakaian Dinas Harian	Jumlah pakaian dinas yang disediakan sesuai anggaran yang tersedia	263	130	63	63	100	63	256	100,00
D.PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR									
Pendidikan dan Pelatihan Formal	Meningkatnya capaian kapasitas sumber daya aparatur	26	18	10	10	100	8	36	100,00
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN, CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN									
Penyusunan dan penataan aset OPD	Jumlah RKA, Renja dan laporan keuangan akhir tahun yang disusun sesuai anggaran yang disediakan	48	24	12	12	100	12	48	100,00
Penyusunan RKA SKPD									
Penyusunan Renja SKPD		4	2	1	1	100	1	4	100,00
Penyusunan laporan keuangan akhir tahun		4	2	1	1	100	1	4	100,00
Program pengembangan perumahan									
Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat (DAK FAFIRMASI)	Jumlah rumah yang disediakan sesuai anggaran yang tersedia	1.222	694	344	344	100	350	1.388	100,00
Program lingkungan sehat perumahan									
Peningkatan jalan lingkungan perumahan	Jumlah sarana lingkungan sehat perumahan yang dibangun	503	418	120	107	89,17	135	418	83,10
Pembangunan jalan lingkungan perumahan		479	262	100	94	94	85	441	92,07
Pembangunan MCK		28	12	8	6	75	8	26	93
Pembangunan Sanitasi		147	56	19	17	89	43	97	89,47
Urusan Kepemudaan dan Olahraga									
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga									
Peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Olahraga	Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang dibangun sesuai anggaran yang tersedia	18	5	6	4	67	1	13	66,67
Urusan Kebudayaan									
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya									

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN SINTANG

Pembangunan Rumah Adat Ketemenggungan Linuh Puda	Meningkatnya capaian program pengelolaan kekayaan budaya	2	1	1	1	100	1	2	100,00
Pembangunan Rumah Adat Betang		12	4	2	2	100	2	8	100,00
Pembangunan Rumah Adat Melayu		4	1	1	1	100	3	3	100,00
Urusan Pemerintahan Umum									
Peringatan hari besar Nasional dan Daerah	Meningkatnya capaian urusan pemerintah	4	2	1	1	100	1	4	100,00
Pemeran pembangunan		4	2	1	1	100	1	4	100,00

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas.

Untuk dapat meningkatkan pengembangan pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman perlu dikenali faktor-faktor pendukung dan penghambat yang bersumber dari dalam maupun luar. Secara internal faktor-faktor penentu tersebut dapat dilihat melalui beberapa aspek pendekatan :

- Kemampuan organisasi
- Tugas Pokok dan fungsi organisasi
- Kondisi SDM
- Kondisi Data, studi dan informasi
- Kemampuan penguasaan teknologi
- Kemampuan Dana
- Etos Kerja

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN SINTANG

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pada bagian perumusan isu strategi berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, mengemukakan beberapa isu strategis yang krusial yang dihadapi oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman berdasarkan identifikasi permasalahan, telaah visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati, serta telaahan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sintang.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menyatakan bahwa Perumahan dan Kawasan Permukiman diselenggarakan untuk:

- memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
- mendukung penataan dan pengembangan wilayah serta penyebaran penduduk yang proporsional melalui pertumbuhan lingkungan hunian dan kawasan permukiman sesuai dengan tata ruang untuk mewujudkan keseimbangan kepentingan, terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
- menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan.

Permasalahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sintang.

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

NO	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Kurangnya cakupan rumah tangga pengguna air bersih pada lingkungan permukiman perdesaan	Masih kurangnya sarana dan prasarana penyediaan air minum yang dibangun	Ketersediaan lahan, sumber air yang jauh dari pemukiman, pola hidup masyarakat
2	Terjadi genangan air pada lingkungan permukiman	Belum berfungsi maksimal saluran drainase yang dibangun	Berkenaan dengan batas tanah antar masyarakat, saluran induk/primer yang kurang terkoneksi, peran aktif masyarakat
3	Banyaknya jalan dan jembatan lingkungan yang rusak dan belum ditangani	Belum meratanya pembangunan jalan dan jembatan lingkungan di wilayah di kecamatan/desa/kelurahan	Belum maksimalnya penganggaran untuk penanganan kerusakan jalan dan jembatan lingkungan
4	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Publik dan fasilitas umum belum maksimal	Belum maksimal Penganggaran untuk bangunan gedung, fasilitas umum, penataan bangunan dan lingkungan	Kebutuhan akan gedung pemerintah yang harus selalu dalam kondisi baik untuk mendukung pelayanan publik yang prima

**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN SINTANG**

			Kebutuhan akan sarana fasilitas umum dan penataan lingkungannya yang harus dalam kondisi baik
5	Penyediaan Perumahan layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah belum maksimal	Kurang maksimal Prioritas Pembangunan dan penganggaran untuk penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah	Pertumbuhan kebutuhan perumahan yang terus meningkat
	Penyampaian data dan informasi perumahan yang belum maksimal	Data base perumahan belum tersedia dengan baik	Lokasi permukiman yang jauh sehingga memerlukan biaya yang besar

Dari permasalahan yang ada diperlukan penyusunan strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sarana dan prasarana lingkungan permukiman, misalnya pada kawasan permukiman kumuh yang Juga dibutuhkan pengembangan konservasi sumber daya air untuk menjaga ketersediaan serta keberlanjutan sumber daya. Sebagai langkah selanjutnya adalah pengembangan prasarana pengelolaan air minum dan air limbah rumah tangga yang berbasis komunal. Drainase dalam bentuk sistem jaringan drainase yang terintegrasi juga menjadi kebutuhan yang harus dikembangkan di Kabupaten Sintang. Untuk itu diperlukan upaya melestarikan kawasan resapan air, mengembalikan fungsi kawasan lindung dan pengelolaan kawasan lindung secara terpadu. Di kawasan perkotaan terdapat kebutuhan untuk mempertahankan fungsi dan menata ruang terbuka hijau yang ada. Upaya ini termasuk mengembakikan ruang terbuka hijau yang beralih fungsi. Peningkatan ketersediaan ruang terbuka hijau dapat dilakukan pada lokasi-lokasi antara lain hutan kota, lapangan olah raga terbuka, taman kota dan tempat-tempat lain yang memungkinkan.

3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Penyusunan Rencana Strategis SKPD sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sintang sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang Tahun 2021-2026 :

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman berpedoman kepada Visi,Misi,Tujuan Sasaran Bupati dan Wakil Bupati terpilih.Dari Visi misi tugas dan fungsi Dinas Perumahan rakyat tertuang dalam tabel sbb :

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN SINTANG

Telaah Visi, Misi sesuai tugas dan fungsi pelayanan

Misi 5 : Mengoptimalkan Penyediaan Infrastruktur Dasar Guna Pengembangan Potensi Ekonomi dan Sumber Daya Daerah Secara Lestari Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
5.1.Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur	5.1.3. Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar permukiman (mencakup persampahan, air bersih, air limbah)	Meningkatkan Akses, Kapasitas, Kualitas Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman	Pemenuhan Skala Prioritas Penyediaan Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman (Air Minum, Air Bersih, Sanitasi dan Rumah Layak Huni)

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD

Menelaah Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi adalah ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergisitas pencapaian sasaran pelaksanaan renstra SKPD Kabupaten terhadap sasaran Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi. Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sintang mengacu pada Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2011, Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Sebagaimana diamanatkan pada Permendagri Nomor 54 tahun 2010, tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, adalah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional serta diperlukan adanya sinkronisasi dan sinergisitas pencapaian sasaran rencana pembangunan Provinsi, Nasional dan Rencana Pembangunan Daerah, dan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sintang di harapkan semua program dan kegiatan dapat berjalan searah. Untuk itu pada periode tahun 2018-2023 Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan melaksanakan misi pembangunan sebagai berikut:

1. Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur, yaitu mempercepat penyediaan infrastruktur jalan, jembatan, energi listrik dan air bersih, menambah ruang terbuka hijau, membangun pelabuhan samudra, dan meningkatkan kapasitas pelabuhan udara agar bisa didarati jenis pesawat berbadan besar, yang diorientasikan untuk mendorong peningkatan kegiatan ekonomi dan untuk membantu peningkatan kualitas dan kesejahteraan masyarakat

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Telaahan rencana penataan ruang ruang wilayah dan KLHS Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman meliputi :

- a. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sarana dan prasarana lingkungan permukiman;
- b. Peningkatan pengelolaan kawasan yang berfungsi lindung;
- c. Peningkatan penyediaan ruang terbuka hijau kota;

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN SINTANG

Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sarana dan prasarana lingkungan permukiman, meliputi :

- a. Meningkatkan kualitas permukiman dan perumahan diutamakan untuk kawasan permukiman kumuh;
- b. Memenuhi kebutuhan perumahan yang sehat baik oleh pemerintah maupun melalui kerja sama investasi swasta;
- c. Mendistribusikan sarana lingkungan di setiap pusat kegiatan sesuai fungsi kawasan dan hirarki pelayanan;
- d. Mengembangkan konservasi sumber daya air untuk menjaga ketersediaan serta keberlanjutan sumber daya;
- e. Mengembangkan prasarana pengelolaan air minum;
- f. Meningkatkan kualitas air bersih menjadi air minum pada kawasan pelayanan umum;
- g. Meningkatkan prasarana pengelolaan air limbah rumah tangga yang berbasis komunal;
- h. Mengembangkan sistem jaringan drainase secara terintegrasi;

Strategi peningkatan pengelolaan kawasan yang berfungsi lindung sebagaimana dimaksud meliputi

- a. Melestarikan kawasan resapan air untuk menjaga ketersediaan sumberdaya air;
- b. Mengembalikan fungsi kawasan lindung yang telah rusak atau pemanfaatan penyimpangan;
- c. Mengelola kawasan lindung secara terpadu;

Strategi peningkatan penyediaan ruang terbuka hijau kota mempertahankan fungsi dan menata ruang terbuka hijau yang ada;

- (a) Mengembalikan ruang terbuka hijau yang beralih fungsi;
- (b) Meningkatkan ketersediaan ruang terbuka hijau, yang meliputi hutan kota, lapangan olah raga terbuka, taman kota, taman lingkungan, sabuk hijau, jalur hijau jalan, sempadan, dan inovasi penyediaan RTH lainnya;
- (c) Mendorong peran serta masyarakat dan swasta dalam penyediaan dan pengelolaan ruang terbuka hijau kota.

3.4. Penentuan Isu – Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telahaan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis yang ada di bidang perumahan dan permukiman sebagai berikut:

1. Isu Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

- a. Belum maksimal penyediaan sarana dan prasarana dasar permukiman(Air minum, Sanitasi dan Perumahan Layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah).
- b. Meningkatnya/mempertahankan tingkat kenyamanan prasarana jalan lingkungan ditengah – tengah keterbatasan alokasi pendanaan untuk jaringan jalan lingkungan dan drainase.

**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN SINTANG**

- c. Belum efektifnya perencanaan dari bawah (bottom up planning) yang disebabkan oleh kurang akuratnya data pendukung perencanaan pembangunan.
- d. Masih terdapat kesulitan untuk memastikan adanya konsistensi antara perencanaan (Program / Kegiatan) pembangunan dan alokasi penganggaran.
- e. Menyelaraskan pembangunan gedung dengan amanat RTRW.

RENSTRA



BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1 Visi

Visi adalah kondisi yang dicita-citakan atau keinginan ideal yang disepakati oleh seluruh komponen pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk diwujudkan. Visi digunakan sebagai inspirasi yang menumbuhkan semangat dan menggerakkan seluruh kemampuan *stakeholders* agar secara bersama dan sinergis membangun daerah. Visi pembangunan dalam dokumen RPJMD ini merupakan kondisi akhir daerah yang dikehendaki oleh *stakeholders* di Kabupaten Sintang dalam periode 2021-2026. Dalam perumusannya, visi 2021-2026 ternyata masih sama dengan visi lima tahun sebelumnya (2016-2021). Hal ini menunjukkan bahwa bupati periode 2016-2021 yang terpilih kembali pada periode 2021-2026 akan meneruskan sekaligus menuntaskan perwujudan visi lima tahun sebelumnya. Adapun Visi Pembangunan Kabupaten Sintang Tahun 2021-2026 tersebut adalah:

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang yang Cerdas, Sehat, Rukun, Sejahtera, Maju dan Lestari didukung Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Dan Bersih pada Tahun 2026”

Cerdas adalah keadaan dimana masyarakat memiliki keunggulan intelektual yang berdaya saing tinggi, berperadaban, profesional serta berwawasan kedepan yang luas sehingga mau dan mampu berperan secara optimal dalam kehidupan sosial. Beberapa indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tingkat kecerdasan masyarakat Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2021-2026 adalah: rata-rata lama sekolah, tingkat partisipasi sekolah, proporsi tenaga pendidik terhadap siswa, dan pembangunan sarana prasarana pendidikan. Masyarakat Kabupaten Sintang yang cerdas akan dicapai melalui berbagai upaya yang difokuskan pada (1) Peningkatan Pembangunan prasarana dan sarana pendidikan (2) Peningkatan akses pendidikan terhadap masyarakat di daerah terpencil dan perbatasan, (3) Peningkatan mutu pendidikan dan tenaga Pendidikan.

Sehat adalah keadaan dimana kondisi masyarakat, baik jasmaniah maupun rohaniah, dalam keadaan baik, dalam arti memiliki daya tahan hidup yang tinggi. Beberapa indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya **Penyusunan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2021 – 2026** masyarakat yang sehat di Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2021-2026 adalah: angka harapan hidup, angka kematian ibu, angka kematian bayi, proporsi tenaga kesehatan terhadap penduduk, proporsi pengidap penyakit menular dan angka gizi buruk, dan ketersediaan sarana prasarana kesehatan. Masyarakat Kabupaten Sintang yang sehat akan dicapai melalui beberapa upaya yang difokuskan pada (1) Revitalisasi puskesmas sebagai pusat pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan (2) Peningkatan kemitraan *stakeholders* dalam pembangunan kesehatan.

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN SINTANG

Rukun merupakan suatu keadaan dalam upaya menciptakan kerukunan antar dan inter umat beragama yang berdampak kepada terciptanya proses social dan interaksi social dalam membentuk integrasi social sehingga mampu mamnyatukan berbagai lini perbedaan dalam masyarakat. Tingkat kerukunan akan diukur berdasarkan indeks kerukunan. Indeks kerukunan dimaksud dibentuk dari tiga indikator besar, yaitu toleransi, kesetaraan, dan Kerjasama. Indikator toleransi mempresentasikan dimensi saling menerima, menghormati/menghargai perbedaan. Kesetaraan, mencerminkan keinginan saling melindungi, memberi kesempatan yang sama dengan tidak mengedepankan superioritas. Selanjutnya, kerjasama menggambarkan keterlibatan aktif bergabung dengan pihak lain dan memberikan empati dan simpati kepada kelompok dan dalam dimensi social, ekonomi, budaya dan keagamaan.

Sejahtera adalah keadaan dimana kebutuhan masyarakat terpenuhi secara optimal, adil, dan merata. Beberapa Indikator Kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2021-2026 adalah: pertumbuhan ekonomi, PDRB Perkapita, Jumlah investor dan nilai investasi berskala nasional, Persentase Koperasi dan UMKM Aktif, ketersediaan bahan pangan (beras) Per 1.000 penduduk, dan produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar, indeks gini, angka kemiskinan, angka pengangguran, dan nilai IPM. Masyarakat Kabupaten Sintang yang lebih sejahtera akan dicapai melalui berbagai upaya yang difokuskan pada (1) Pembangunan perekonomian daerah berbasis potensi lokal yang berdaya saing tinggi dan (2) Pengembangan investasi yang berbasis potensi lokal melalui perwujudan sinergitas UMKM dan dunia usaha skala menengah dan besar.

Maju dan Lestari adalah keadaan dimana masyarakat memiliki kondisi fisik dan non fisik yang unggul, mandiri, dan berwawasan kedepan luas dengan pemanfaatan segenap potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya buatan, yang dilandasi kearifan dalam pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup dan tata ruang. Beberapa indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tingkat kemajuan daerah dan masyarakat Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2021-2026 adalah: rasio panjang jalan per jumlah kendaraan, ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih, rasio ketersediaan daya listrik, rasio kesenjangan wilayah, persentase penanganan sampah, persentase penduduk berakses air minum, proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik, rasio jaringan irigasi, rasio pemukiman layak huni, persentase kawasan kumuh, rasio ruang terbuka hijau persatuan luas wilayah ber HPL/HGB, rehabilitasi hutan dan lahan kritis, dan persentase pertambangan tanpa izin/liar. Masyarakat Kabupaten Sintang yang maju akan dicapai melalui berbagai upaya yang difokuskan pada (1) Peningkatan pembangunan prasarana dan sarana dasar daerah, dan (2) Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan hidup.

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN SINTANG

Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih adalah keadaan dimana pemerintah daerah menerapkan nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga terwujud pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien, jujur, dan bertanggung jawab. Beberapa indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2021-2026 adalah: penetapan APBD tepat waktu, Opini WTP dari BPK, penempatan pejabat daerah berdasarkan kompetensinya, dan tidak adanya kasus-kasus korupsi di daerah. Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih akan dicapai melalui berbagai upaya yang difokuskan pada (1) Peningkatan kapasitas SDM aparatur, (2) penggunaan teknologi informasi (IT) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, (3) penyederhanaan berbagai peraturan daerah, dan (4) reformasi birokrasi di pemerintahan daerah.

5.2. Misi

Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Sintang Tahun 2021-2026 tersebut, maka misi pembangunan Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan pembangunan pendidikan berkualitas yang berakar pada budaya lokal, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pendidikan yang tetap berakar pada budaya lokal.
2. Melaksanakan pembangunan kesehatan yang menyeluruh, adil dan terjangkau bagi masyarakat, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kesehatan termasuk menyediakan fasilitas olahraga yang mendukung pola hidup sehat.
3. Melaksanakan toleransi, kesetaraan, dan Kerjasama dalam kerukunan kehidupan antar dan intern umat beragama dengan tetap meningkatkan kualitas pemahaman, penghayatan dan pengamalan agama dalam kehidupan sosial.
4. Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yaitu mendorong peningkatan kegiatan ekonomi sesuai dengan potensi ekonomi daerah dan desa untuk membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat
5. Mengoptimalkan penyediaan infrastruktur dasar guna pengembangan potensi ekonomi dan sumber daya daerah secara lestari, yaitu mempercepat penyediaan infrastruktur jalan, jembatan, energi listrik dan air bersih, irigasi dan menambah ruang terbuka hijau dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi untuk memastikan keberlanjutan kondisi sumber daya dan lingkungan secara lestari (berlanjut).
6. Menata dan mengembangkan manajemen pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, yaitu meningkatkan kualitas aparatur termasuk aparatur desa agar lebih transparan, partisipatif, responsif, efisien, dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan, penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan,

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN SINTANG

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu (umumnya 1 sampai 5 tahun). Perumusan tujuan ini dimaksudkan agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan juga memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Dengan demikian, tujuan merupakan penjabaran secara lebih nyata dari perumusan visi dan misi yang unik dan idealistik.

Berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi, kewenangan, faktor-faktor penentu keberhasilan, serta keinginan dan harapan stakeholders, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sintang merumuskan tujuan dan Sasaran sebagai berikut :

TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Indikator Kinerja	Strategi dan Kebijakan
1.	Meningkatkan Kualitas dan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman (Air Bersih, Air Minum, Sanitasi dan Rumah layak Huni)	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih dan Air Minum	Meningkatkan Akses, Kapasitas, Kualitas Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman	Terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan dan pengelolaan air minum, air bersih	Prosentase Penduduk Berakses Air Bersih dan Air Minum	Pemenuhan Skala Prioritas Penyediaan Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman (Air Minum, Air Bersih, Sanitasi dan Rumah Layak Huni)
		Terlaksananya Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi		Terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap lingkungan sehat permukiman dengan penyediaan sarana dan prasarana sanitasi	Prosentase Rumah Tangga Bersanitasi	
		Terlaksananya Penyediaan Rumah Layak Huni		Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan penyediaan rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	Prosentase Rumah Layak Huni dibangun/direhabilitasi	
2	Meningkatnya Penyelenggaraan Infrastruktur Pada Kawasan Permukiman dan Perumahan	Terlaksananya penyelenggaraan Pembangunan dan pengembangan infrastruktur	Terwujudnya Penyelenggaraan Infrastruktur Pada Kawasan Permukiman dan Perumahan	Terpenuhinya penyediaan infrastruktur jalan , jembatan dan drainase lingkungan yang berkualitas	Prosentase Penyelenggaraan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Lingkungan yang dibangun dan ditingkatkan kualitasnya	Pemenuhan Skala Prioritas Penyelenggaraan Infrastruktur Jalan, Jembatan, Drainase Lingkungan
		Terlaksananya penyelenggaraan Pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur			Prosentase Penyelenggaraan Infrastruktur Drainase Lingkungan yang dibangun	
		Terlaksananya penyelenggaraan infrastruktur lingkungan				

**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN SINTANG**

3	Meningkatkan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik dan penataan lingkungannya	Terlaksananya Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Terwujudnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik dan penataan lingkungannya	Terpenuhiya ketersediaan bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya	Prosentase Pembangunan Gedung dan Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan publik dan lingkungannya
4	Menciptakan tata kelola administrasi, aparatur yang handal dan terpenuhiya ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai dan berkualitas	Terlaksananya pengelolaan administrasi yang baik	Terwujudnya organisasi yang baik dengan pengelolaan administrasi yang transparan dan akuntabel didukung penyediaan sarana dan prasarana yang memadai.	Terpenuhiya penyediaan administrasi, sarana dan prasarana aparatur	Prosentase Penyelesaian Adminitrasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan kinerja organisasi dengan pemenuhan sumber daya aparatur, sarana dan prasarana pendukung lainnya

RENSTR



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN SINTANG

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi atau cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan. sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tertuang dalam Misi ke 5 rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD 2021-2026 dengan arah kebijakan

1. Pemenuhan kebutuhan akan air minum dan air bersih
2. Pemenuhan atas sarana dan prasarana sanitasi

Arah dan kebijakan tertuang dalam misi sebagai berikut :

Misi 5 : Mengoptimalkan Penyediaan Infrastruktur Dasar Guna Pengembangan Potensi Ekonomi dan Sumber Daya Daerah Secara Lestari Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
5.1.Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur	5.1.3. Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar permukiman (mencakup persampahan, air bersih, air limbah)	Meningkatkan Akses, Kapasitas, Kualitas Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman	Pemenuhan Skala Prioritas Penyediaan Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman (Air Minum, Air Bersih, Sanitasi)

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN SINTANG

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD merupakan indikator kinerja secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD tertuang dalam Rencana Program dan Kegiatan terlampir :

RENSTRA



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN SINTANG

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Kabupaten Sintang Tahun 2021-2026 yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2021- 2026 disusun untuk memberikan kontribusi terhadap pencapaian terwujudnya visi, misi dan sasaran RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan, indikator tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

RPJM

No	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian setiap Tahun					target Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	Prosentase Rumah Tangga berakses air bersih dan air minum	39,59	27,26	39,30	42,88	46,63	50,57	67,81

RENSTRA

No	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian setiap Tahun					target Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	Prosentase Rumah Tangga berakses air bersih dan air minum	39,59	27,26	39,30	42,88	46,63	50,57	67,81
2	Prosentase Rumah Tangga bersanitasi	65,5	41,61	45,03	48,03	52,39	56,98	70,79
3	Prosentase rumah tidak layak huni yang dibangun	33,46	35,67	51,40	58,25	63,68	70,00	73,39
4	Prosentase penyelenggaraan infrastruktur jalan , jembatan dan drainase lingkungan	10,51	10,93	13,10	17,43	20,03	26,20	55,39
5	Prosentase Drainase Lingkungan yang dibangun dan direhabilitasi	5,9	5,79	7,50	8,65	10,25	15,02	45,97
6	Prosentase bangunan gedung,sarana fasilitas umum yang dibangun dan dilakukan penataan /pemeliharaan	14,9	10,33	11,81	15,56	20,10	25,47	25,15

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN SINTANG

BAB VII P E N U T U P

Dalam upaya mewujudkan program-program kerja yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu menengah Tahun 2021-2026 melalui Rencana Strategis yang diharapkan dapat menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan dalam memenuhi standar kebutuhan masyarakat. Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman merupakan:


1. Perencanaan yang dibuat secara partisipatif dengan melibatkan seluruh aparatur pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Keberadaan Rencana Strategis (renstra) dinas merupakan salah satu cara dalam mendukung visi dan misi Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026
2. Program-program yang disusun merupakan penjabaran atas kebijakan yang telah ditentukan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang kemudian disesuaikan dengan pembagian program berdasarkan urusan wajib pemerintahan tanpa mengesampingkan kebijakan internal OPD dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
3. Keberadaan Rencana Strategis pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman diharapkan dapat dievaluasi dan diukur berdasarkan kinerja pencapaian sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pada periode tertentu secara berkala tiap tahunnya melalui Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan.
4. Komitmen dan motivasi antara pemerintah melalui OPD terkait dengan stakeholder dalam melakukan pembangunan sesuai dengan visi dan misi.

Demikian Dokumen Rencana Strategis ini disusun dengan dukungan tim kerja dan keterlibatan seluruh komponen organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sintang. Sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2021 – 2026.

Akhirnya, ucapan terima kasih di sampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan Rencana Strategis ini.

Sintang, Oktober 2021

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN SINTANG



H. ZULKARNAIN, ST., MT
NIP.19650813 199703 1 005

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SEKSI PENYEHATAN LINGKUNGAN**

No	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Kegiatan/Sub kegiatan)		Target	Jumlah	Satuan
1.	Terwujudnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1	Jumlah sarana air minum yang dibangun	28	Paket
			2	Jumlah sarana air bersih/sumur bor yang dibangun	46	Paket
2	Terwujudnya Pengelolaan dan Pengembangan Air Limbah	Terlaksananya Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1	Jumlah Sarana Sanitasi yang dibangun	24	Paket

Program	Anggaran	Keterangan
1 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp 20,846,577,200.00	APBD
2 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp 8,987,560,000.00	APBD
JUMLAH	Rp 29,834,137,200.00	


Sintang, Februari 2021

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Penyehatan Lingkungan
Dan Tata Bangunan



STEPHEN SAROENANDUS, ST
Pembina (IV/a)
NIP. 19760903 200312 1 002

Pihak Pertama,
Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan



ROMANTIO, S.ST
Penata Tk I(III/d)
NIP. 19730302 199703 1 003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SEKSI TATA BANGUNAN**

No	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Kegiatan/Sub kegiatan)		Target	Jumlah	Satuan
1	Terwujudnya Kualitas Penataan Bangunan Gedung	Terlaksananya Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan	1	Jumlah gedung/sarana fasilitas umum yang dibangun	11	Paket
			2	Jumlah Pagar yang dibangun	2	Paket
2	Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Permukiman	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1	Jumlah Jalan lingkungan Perdesaan yang ditingkatkan kualitasnya	34	Paket
			2	Jumlah Jalan lingkungan Perumahan yang ditingkatkan kualitasnya	62	Paket

Program	Anggaran	Keterangan
1 Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Rp 1,806,888,000.00	APBD
2 Program Pengembangan Permukiman	Rp 13,805,040,000.00	APBD
JUMLAH	Rp 15,611,928,000.00	

Sintang, Februari 2021

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Penyehatan Lingkungan
Dan Tata Bangunan



STEPHEN SAROENANDUS, ST
Pembina (IV/a)
NIP. 19760903 200312 1 002

Pihak Pertama,
Kepala Seksi Tata Bangunan



AGUS SUYONO, A.Md
Penata (III/c)
NIP.19760903 200312 1 002

PERJANJIAN KINERJA 2021
SEKSI PERENCANAAN TEKNIS PENYEHATAN LINGKUNGAN DAN TATA BANUNAN

No	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Kegiatan/Sub kegiatan)		Target	Jumlah	Satuan
1.	Terwujudnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Terlaksananya Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	1	Jumlah dokumen perencanaan SPAM yang disusun	2	Dokumen
2	Terwujudnya Pengelolaan dan Pengembangan Air Limbah	Terlaksananya Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1	Jumlah Sarana Sanitasi yang dibangun	1	Paket
			2	Jumlah dokumen perencanaan Air limbah yang disusun	1	Dokumen
3	Terwujudnya Kualitas Penataan Bangunan Gedung	Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	1	Jumlah gedung kantor yang dibangun	5	Paket
			2	Jumlah gedung pemerintah yang dibangun	1	Paket
			3	Jumlah gedung/sarana fasilitas umum yang dibangun	16	Paket
			4	Jumlah dokumen perencanaan teknis yang disusun	3	Dokumen
			5	Jumlah dokumen Konsultansi Pengawasan Rekayasa	1	Dokumen

Program	Anggaran	Keterangan
1 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp 139,000,000.00	APBD
2 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp 297,000,000.00	APBD
3 Program Penataan Bangunan Gedung	Rp 10,426,028,000.00	APBD
JUMLAH	Rp 10,862,028,000.00	

Sintang, Februari 2021

Pihak Kedua,
 Kepala Bidang Penyehatan Lingkungan
 Dan Tata Bangunan



STEPHEN SAROENANDUS, ST

Pihak Pertama,
 Kepala Seksi Perencanaan Teknis
 Penyehatan Lingkungan Dan Tata Bangunan



SINDI ARISONA, ST

Pembina (IV/a)
NIP. 19760903 200312 1 002

Penata Tk. I / III/d
NIP. 197804052008041001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEPALA SUB BAGIAN APARATUR DAN UMUM**

No	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Kegiatan/Sub kegiatan)		Target	Satuan	Jumlah
1	Terwujudnya Kualitas Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1	Jumlah ASN Penerima Belanja Gaji	30	Orang
			2	Jumlah ASN Penerima Belanja Tunjangan ASN	30	Orang
2	Terwujudnya Kualitas Penataan Bangunan Gedung	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	1	Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan	16	Jenis
			2	Jumlah Bahan Cetak yang diperlukan	5,000	Lembar
			3	Jumlah Bahan Komputer yang disediakan	6	Jenis
			4	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Kota	14	Kecamatan
3	Terwujudnya Kualitas Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	Jumlah Alat Listrik yang disediakan	3	Jenis
4	Terwujudnya Kualitas Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1	Jumlah Alat/Bahan Perabot Kantor yang disediakan	17	Jenis
5	Terwujudnya Kualitas Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1	Jumlah Bahan Bakar untuk Operasional	1,800	Liter
			2	Jumlah Kegiatan yang disediakan makan dan Minum	1	Kegiatan
6	Terwujudnya Kualitas Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1	Jumlah Surat Kabar/Majalah yang disediakan untuk menambah wasasan	15,000	Lembar
7	Terwujudnya Kualitas Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Jumlah Benda Pos / Materai yang disediakan	190	Buah
8	Terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1	Jumlah Rekening Belanja Air yang dibayar	12	Rekening
			2	Jumlah Rekening Belanja Listrik yang dibayar	12	Rekening
			3	Jumlah Rekening Belanja Internet yang dibayar	12	Rekening
9	Terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1	Jumlah Tenaga Jasa Administrasi Perkantoran	34	Orang
			2	Jumlah Tenaga Jasa Administrasi peserta Jaminan/Asuransi	34	Orang
10	Tersedianya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1	Jumlah Kendaraan Dinas yang dibayar Pajak, Bea	17	Unit
			2	Jumlah Peralatan yang dilakukan Pemeliharaan	7	Unit
11	Tersedianya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	Jumlah Alat Pendingin yang dilakukan Pemeliharaan	8	Unit
			2	Jumlah Komputer/ Printer yang dilakukan Pemeliharaan	10	Unit

Program

1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Anggaran

Rp

2,861,789,913.00

Keterangan

APBD

2	Program Penataan Bangunan Gedung	Rp	60,000,000.00	APBD
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	5,482,400.00	APBD
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	5,952,500.00	APBD
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	29,605,118.00	APBD
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	7,500,000.00	APBD
7	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	1,140,000.00	APBD
8	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	81,600,000.00	APBD
9	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	653,226,000.00	APBD
10	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	32,204,000.00	APBD
11	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	13,398,000.00	APBD
	Jumlah		3,751,897,931.00	

Pihak Kedua,
Sekretaris



Ir. H. A.M. YUMARMAN
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19640628 199403 1 003

Sintang, Februari 2021

Pihak Pertama,
Kepala Subbag Aparatur dan Umum



EUIS HASTUTI, S.Sos
Penata Tk.I (III/d)
NIP. '19711121 200604 2013

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SEKSI PRASARANA KAWASAN PERMUKIMAN**

No	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Kegiatan/Sub kegiatan)		Target	jumlah	Paket
1.	Terwujudnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	1	Jumlah Desa Menerima Sarana air minum yang dibangun	5	Desa
2	Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Permukiman	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1	Jumlah Jalan lingkungan Perdesaan yang dibangun	34	Paket
			2	Jumlah Jalan lingkungan Perkotaan yang dibangun	62	Paket

Program	Anggaran	Keterangan
1 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp 1,000,600,000.00	APBD
2 Program Pengembangan Permukiman	Rp 13,805,040,000.00	APBD
JUMLAH	14,805,640,000.00	

Sintang, Februari 2021

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Perumahan
Dan Kawasan Permukiman



MARBUANSYAH, S.Sos., M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19700324 199212 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Seksi Prasarana Kawasan Permukiman



PURWITO HADI, S.ST., M.Si
Penata (III/c)
NIP. 19760915 199703 1 005

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SEKSI PERUMAHAN RAKYAT**

No	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Kegiatan/Sub kegiatan)		Target	Jumlah	Satuan
1	Terwujudnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	1	Jumlah Saluran Drainase yang dibangun	50	Paket
			2	Jumlah Barau lingkungan yang dibangun	4	Paket
2	Terwujudnya Kawasan Permukiman	Terlaksananya Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	1	Jumlah unit rumah sederhana sehat yang dibangun/ rehabilitasi	94	Unit
3	Tersedianya Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Terlaksananya kegiatan Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	1	Jumlah dokumen Database Rumah Tidak Layak Huni	1	Dokumen

Program

- 1 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
- 2 Program Kawasan Permukiman
- 3 Program Pengembangan Perumahan

JUMLAH

	Anggaran	Keterangan
Rp	6,264,942,200.00	APBD
Rp	1,798,420,000.00	APBD
Rp	100,000,000.00	APBD
Rp	8,163,362,200.00	

Sintang, Februari 2021

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Perumahan
Dan Kawasan Permukiman



MARBUANSYAH, S.Sos., M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19700324 199212 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Seksi Perumahan Rakyat



AM. POLO SYAFRIANSYAH, ST., MT
Penata (III/c)
NIP. 19720401 201212 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SEKSI PERENCANAAN TEKNIS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Kegiatan/Sub kegiatan)		Target	Jumlah	Satuan
1	Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Permukiman	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1	Jumlah Jalan lingkungan Perdesaan yang dibangun	103	Paket
			2	Jumlah Jalan lingkungan Perkotaan yang dibangun	32	Paket
			3	Jumlah jembatan lingkungan yang dibangun	2	Paket

No	Program		Anggaran	Keterangan
1	Program Pengembangan Permukiman		Rp 18,621,065,460.00	APBD
		JUMLAH	Rp 18,621,065,460.00	

Sintang, Februari 2021

Pihak Kedua,
 Kepala Bidang Perumahan
 Dan Kawasan Permukiman



MARBUANSYAH, S.Sos., M.Si
 Pembina (IV/a)
 NIP. 19700324 199212 1 001

Pihak Pertama,
 Kepala Seksi Perencanaan Teknis Perumahan
 Dan Kawasan Permukiman



PETRUS PIJU, ST.,MT
 Penata Tk. I (III/d)
 NIP. 19750205 200804 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SUBBAG KEUANGAN, PROGRAM DAN PERLENGKAPAN

No	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Kegiatan/Sub kegiatan)	Target	Jumlah	Satuan
1	Terwujudnya Kualitas Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyusunan RKA berbasis kinerja sesuai ketentuan yang berlaku	Jumlah RKA yang disusun untuk masing-masing kegiatan	32	Kegiatan
2	Terwujudnya Kualitas Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perangkat daerah yang disusun	6	Dokumen
3	Terwujudnya Kualitas Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Penyusunan Laporan Barang	Jumlah laporan aset yang disusun	12	Dokumen
4	Terwujudnya Kualitas Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah laporan buanan /semesteran akhir tahun yang disusun	12	Dokumen
5	Terwujudnya Kualitas Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyediaan Buku Cek	Jumlah Buku cek yang disediakan	3	Buku
		Terlaksananya Penyediaan Komputer/Printer	Jumlah Laptop yang disediakan	3	Unit
		Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan	34	Jenis
		Terlaksananya Penyediaan Cetak dan Penggandaan	Jumlah cetak dan penggandaan yang disediakan	15000/ 59	Isi/ buku
6	Terwujudnya Kualitas Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan konsultasi	Jumlah koordinasi yang dilakukan	14	Kali/ kegiatan
		Terlaksananya rapat koordinasi dan pembinaan dalam daerah	Jumlah pembinaan yang dilakukan	14	Kecamatan
7	Terwujudnya Kualitas Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya penyusunan standar satuan upah bahan, standar harga bangunan gedung negara	Jumlah dokumen standar satuan upah bahan yang disediakan	8	Dokumen

1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Anggaran
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 12,501,300.00
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 9,332,000.00
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 240,000.00
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 15,608,000.00
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 12,533,500.00
7	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 96,703,800.00
8	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 6,800,000.00
	Jumlah	Rp 276,452,000.00
		430,170,600.00

Sintang, Februari 2021

Pihak Kedua,
Sekretaris



Ir. H. A.M. YUMARMAN
Pembina Tk.1 (IV/b)
NIP. 19640628 199403 1 003

Pihak Pertama,
Kepala Subbag Keuangan, Program dan Perlengkapan



MERI SENSIANA, SE, M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19661023 198803 2 007

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2021
SEKSI PENYEHATAN LINGKUNGAN

No	Sasaran Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Target Capaian Kinerja				Rencana Aksi Kegiatan	Anggaran	Jadwal Kegiatan				Output Kegiatan
			TW I	TW II	TW III	TW IV			Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	
1.	Terwujudnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah sarana air minum yang dibangun	10 pkt	2 pkt	13 pkt	3 pkt	survey awal keg.menyiapkan administrasi, monev pelaksanaan kegiatan & pelaporan	14,924,600,000	5,636,000,000	215,840,000	7,045,000,000	2,871,960,000	Sarana Air Minum
		Jumlah sarana air bersih/sumur bor yang dibangun	14 pkt	2 pkt	22 pkt	8 pkt	survey awal keg.menyiapkan administrasi, monev pelaksanaan kegiatan & pelaporan	5,921,977,200		2,358,750,880	2,943,468,600	619,757,720	Sumur Bor
2	Terwujudnya Pengelolaan dan Pengembangan Air Limbah	Jumlah Sarana Sanitasi yang dibangun		8 pkt	11 pkt	5 pkt	survey awal keg.menyiapkan administrasi, monev pelaksanaan kegiatan & pelaporan	8,987,560,000		3,584,984,000	4,429,390,000	1,171,186,000	Sarana Sanitasi
								29.834.137.200					

Sintang, Februari 2021

Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan



ROMANTIO, S.ST
Penata Tk I(III/d)
NIP. 19730302 199703 1 003

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2021
SEKSI TATA BANGUNAN

No	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Rencana Aksi Kegiatan				Rencana Aksi Kegiatan	Anggaran	Jadwal Kegiatan				Output Kegiatan
			TW I	TW II	TW III	TW IV			Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	
1	Terwujudnya Kualitas Penataan Bangunan Gedung	Jumlah gedung/sarana fasilitas umum yang dibangun		5 pkt	6 pkt		survey awal keg.menyiapkan administrasi, monev pelaksanaan kegiatan & pelaporan	1,543,888,000		617,555,200	740,624,000	185,708,800	Gedung fasilitas umum
		Jumlah Pagar yang dibangun		2 pkt			survey awal keg.menyiapkan administrasi, monev pelaksanaan kegiatan & pelaporan	263,000,000		200,000,000	63,000,000		Pagar gedung
2	Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Permukiman	Jumlah Jalan lingkungan Perdesaan yang ditingkatkan kualitasnya		10 pkt	17 pkt	5 pkt	survey awal keg.menyiapkan administrasi, monev pelaksanaan kegiatan & pelaporan	4,578,920,000		1,831,568,000	2,289,460,000	457,892,000	Jalan Lingkungan
		Jumlah Jalan lingkungan Perumahan yang ditingkatkan kualitasnya		25 pkt	33 pkt	4 Pkt	survey awal keg.menyiapkan administrasi, monev pelaksanaan kegiatan & pelaporan	9,226,120,000		3,675,008,000	4,593,760,000	918,752,000	Jalan Lingkungan
15,611,928,000													

Sintang, Februari 2021
Kepala Seksi Tata Bangunan



AGUS SUYONO, A.Md
Penata (III/c)
NIP.19760903 200312 1 002

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2021
SEKSI PERENCANAAN TEKNIS PENYEHATAN LINGKUNGAN DAN TATA BANUNAN

No	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Rencana Aksi Kegiatan				Rencana Aksi Kegiatan	Anggaran	Jadwal Kegiatan				Output Kegiatan	
			TW I	TW II	TW III	TW IV			Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV		
1.	Terwujudnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah dokumen perencanaan SPAM yang disusun	2 dok				Menyiapkan Administrasi Perencanaan Teknis & Pelaporan	139,000,000	139,000,000				Dokumen Perencanaan Teknis	
2	Terwujudnya Pengelolaan dan Pengembangan Air Limbah	Jumlah Sarana Sanitasi yang dibangun	1 pkt				survey awal keg,menyiapkan administrasi, monev pelaksanaan kegiatan & pelaporan	198,000,000	198,000,000				Sarana Sanitasi	
		Jumlah dokumen perencanaan Air limbah yang disusun	1 Dok				Menyiapkan Administrasi Perencanaan Teknis & Pelaporan	99,000,000	99,000,000				Dokumen Perencanaan Teknis	
3	Terwujudnya Kualitas Penataan Bangunan Gedung	Jumlah gedung kantor yang dibangun	3 pkt	1 pkt	1 pkt		survey awal keg,menyiapkan administrasi, monev pelaksanaan kegiatan & pelaporan	2,035,000,000		671,800,000	1,136,000,000	227,200,000	Bangunan Gedung Kantor	
		Jumlah gedung pemerintah yang dibangun	1 pkt				survey awal keg,menyiapkan administrasi, monev pelaksanaan kegiatan & pelaporan	1,499,928,000	590,000,000	749,964,000		12,464,000	Bangunan Gedung Pemerintah	
		Jumlah gedung/sarana fasilitas umum yang dibangun	6 pkt		8 pkt	2 pkt	survey awal keg, menyiapkan administrasi, monev pelaksanaan kegiatan & pelaporan	6,654,100,000	1,347,030,000	10,040,000	3,322,030,000	1,975,000,000	Gedung Fasilitas Umum	
		Jumlah dokumen perencanaan teknis yang disusun		3 dok			Menyiapkan Administrasi Perencanaan Teknis & Pelaporan	197,000,000		197,000,000				Dokumen Perencanaan Teknis
		Jumlah dokumen Konsultansi Pengawasan Rekayasa		1 dok			Menyiapkan Administrasi Perencanaan Teknis & Pelaporan	40,000,000						Dokumen Perencanaan Teknis

10,862,028,000

Sintang, Februari 2021

Kepala Seksi Perencanaan Teknis
Penyehatan Lingkungan Dan Tata Bangunan



SINDI ARISONA, ST

Penata Tk. I / III/d
NIP. 197804052008041001

**RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2021
KEPALA SUB BAGIAN APARATUR DAN UMUM**

No	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Rencana Aksi Kegiatan				Rencana Aksi Kegiatan	Anggaran	Jadwal Kegiatan				Output Kegiatan
			TW I	TW II	TW III	TW IV			Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	
1	Terwujudnya Kualitas Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Belanja Gaji dan tunjangan	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	Menyiapkan administrasi	715,447,478	715,447,478	715,447,478	715,447,478	715,447,478	Gaji ASN
2	Terwujudnya Kualitas Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Materai yang disediakan		190 lbr			Menyiapkan administrasi	1,140,000		1,140,000			Materai
		Jumlah rek listrik , internet,air yang disediakan	3 rek	3 rek	3 rek	3 rek	Menyiapkan administrasi	81,600,000	20,400,000	20,400,000	20,400,000	20,400,000	Rek listrik, Air, Internet
3	Terwujudnya Kualitas Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyediaan jasa kantor yang disiapkan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Melaksanakan tugas sesuai tugas dan fungsi	653,226,000	163,306,500	163,306,500	163,306,500	163,306,500	Tenaga Kontrak
		Jumlah peralatan kebersihan yang disediakan		17 jenis			Menyiapkan administrasi pengadaan	5,952,500		5,952,500			Alat Kebersihan
4	Terwujudnya Kualitas Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bahan bakar dan makan minum yang disediakan	1 keg	900 ltr	900 ltr		Menyiapkan administrasi pengadaan	29,605,118	5,640,000	11,982,559	11,982,559		BBM,Makan Minum
		Jumlah koran/majalah yang disediakan	5 media	5 media	5 media	5 media	Menyiapkan administrasi pengadaan	7,500,000	750,000	2,250,000	2,250,000	2,250,000	Surat Kabar/Majalah
5	Terwujudnya Kualitas Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peralatan kantor yang dilakukan pemeliharaan		12 unit	6 unit		Menyiapkan administrasi pengadaan	13,398,000		9,383,000	4,015,000		AC, Laptop, Printer
6	Terwujudnya Kualitas Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kendaraan dinas yang dilakukan pemeliharaan,pembayaran pajak dan STNK		7 unit	9 unit		Menyiapkan Administrasi & pelaporan	32,204,000	12,777,000	19,427,000			Pajak Kendaraan Dinas, Pemeliharaan Kendaraan Dinas
7	Terwujudnya Kualitas Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan		3 jenis			Menyiapkan Administrasi & pelaporan	5,482,400		5,482,400			Alat Instalasi Listrik

8	Terwujudnya penataan bangunan gedung	Jumlah Pemohon IMB yang dilayani	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	survey awal keg, menyiapkan administrasi, monev pelaksanaan kegiatan & pelaporan	60,000,000	8,945,000	21,000,000	30,055,000	Data Pemohon IMB
								1,605,555,496				

Sintang, Februari 2021

Kepala Subbag Aparatur dan Umum



EUIS HASTUTI, S.Sos

Penata Tk.I (III/d)

NIP. '19711121 200604 2013

**RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2021
KASUBAG KEUANGAN, PROGRAM DAN PERLENGKAPAN**

No	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Rencana Aksi Kegiatan				Rencana Aksi Kegiatan	Anggaran	Jadwal Kegiatan				Output Kegiatan
			TW I	TW II	TW III	TW IV			Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	
1	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Jumlah RKA yang disusun untuk masing-masing kegiatan		32 keg		32 keg	Menyiapkan Data RKA, Pengentrian, Pelaporan, Penyiapan Dokumen	9,332,000		4,666,000		4,666,000	Dokumen RKA
2	Terwujudnya Kualitas Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perangkat daerah yang disusun		6 dok			Menyiapkan Bahan Penyusunan Dokumen dan Pelaporan Dokumen	12,501,300		12,501,300			Renja, RKT, LKjIP, IKU, Perjanjian kinerja, rencana aksi, Pengukuran Kinerja
3	Terwujudnya Kualitas Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan aset yang disusun		6 dok	6 dok		Menyiapkan bahan laporan, pembukuan dan penantaan aset	12,533,500		6,266,250	6,267,250		Laporan Aset
4	Terwujudnya Kualitas Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan bulanan /semesteran/ akhir tahun yang disusun		2dok	2 dok		Menyiapkan bahan laporan, pembukuan dan penantaan aset	15,608,000		7,804,000	5,114,000	2,690,000	Lap bulanan, RfK
5	Terwujudnya Kualitas Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku cek yang disediakan	3 buku				Menyiapkan administrasi	240,000		240,000			Buku Cek
		Jumlah Laptop yang disediakan	3 unit				Menyiapkan administrasi pengadaan	32,117,800		32,117,800			Komp, Printer
		Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan		34 jenis	34 jenis		Menyiapkan administrasi pengadaan	64,586,000		32,293,000	32,293,000		Alat tulis kantor
6	Terwujudnya Kualitas Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah cetak dan pengandaan yang disediakan		75000 lbr/ 59 buku	75000 lbr/ 59 buku		Menyiapkan administrasi pengadaan	6,800,000		3,400,000	3,400,000		Dok cetak, fotocopy
		Jumlah koordinasi yang dilakukan	4 keg	5 keg	4 keg	2 keg	Melakukan koordinasi dan konsultasi	105,442,000	26,360,500	34,460,500	26,360,500	18,260,500	Koordinasi dan konsultasi
		Jumlah pembinaan yang dilakukan	14 Kec	14 Kec	14 Kec	14 Kec	Melakukan Pembinaan ke kecamatan	107,690,000	35,896,667	27,796,666	16,200,000	27,796,667	Pembinaan dalam daerah

7	Terwujudnya Kualitas Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen standar stuan upah bahan yang disediakan	4 dok	4 dok	Melakukan survey upah bahan, penyiapan administrasi dan menyiapkan dokumen satuan upah bahan dan standar harga gedung bangunan negara	63,320,000		31,660,000		31,660,000	Dok upah bahan,SHBGN
						430,170,600					

Sintang, Februari 2021

Kepala Subbag Keuangan, Program
dan Perlengkapan



MERI SENSIANA, SE., M.Si
Pembina

NIP. '196610231988032007

**RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA GTAHUN 2021
SEKSI PRASARANA KAWASAN PERMUKIMAN**

No	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Rencana Aksi Kegiatan				Rencana Aksi Kegiatan	Anggaran	Jadwal Kegiatan				Output Kegiatan
			TW I	TW II	TW III	TW IV			Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	
1.	Terwujudnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Desa sasaran yang melaksanakan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)		5 Desa	5 Desa		survey awal keg.menyiapkan administrasi, monev pelaksanaan kegiatan & pelaporan	1,000,600,000		498,240,000	496,180,000	6,180,000	Sarana Air Minum
2	Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Permukiman	Jumlah Jalan lingkungan Perdesaan yang ditingkatkan kualitasnya		10 pkt	17 pkt	5 pkt	survey awal keg.menyiapkan administrasi, monev pelaksanaan kegiatan & pelaporan	4,578,920,000		1,831,568,000	2,289,460,000	457,892,000	Jalan Lingkungan
		Jumlah Jalan lingkungan Perumahan yang ditingkatkan kualitasnya		25 pkt	33 pkt	4 Pkt	survey awal keg.menyiapkan administrasi, monev pelaksanaan kegiatan & pelaporan	9,226,120,000		3,675,008,000	4,593,760,000	918,752,000	Jalan Lingkungan
								14,805,640,000					

Sintang, Februari 2021

Kepala Seksi Prasarana Kawasan Permukiman



PURWITO HADI, S.ST., M.Si

Penata (III/c)

NIP. 19760915 199703 1 005

**RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2021
SEKSI PERUMAHAN RAKYAT**

No	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Rencana Aksi Kegiatan				Rencana Aksi Kegiatan	Anggaran	Jadwal Kegiatan				Output Kegiatan
			TW I	TW II	TW III	TW IV			Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	
1	Terwujudnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Jumlah Saluran Drainase yang dibangun		17 pkt	30 pkt	3 pkt	survey awal keg.menyiapkan administrasi, monev pelaksanaan kegiatan & pelaporan	5,989,142,200		2,395,656,880	2,988,651,100	604,834,220	Jalan Lingkungan
		Jumlah Barau lingkungan yang dibangun		4 pkt			survey awal keg.menyiapkan administrasi, monev Pelaksanaan kegiatan & pelaporan	275,800,000		275,800,000			Jalan Lingkungan
2	Terwujudnya Kawasan Permukiman	Jumlah unit rumah sederhana sehat yang dibangun/ rehabilitasi		94 unit	94 unit		survey awal keg.menyiapkan administrasi, monev Pelaksanaan kegiatan & pelaporan	1,798,420,000		893,500,000	887,790,000	17,130,000	Rumah Layak Huni
3	Tersedianya Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah dokumen Database Rumah Tidak Layak Huni	1 Dok				Menyiapkan Administrasi Database	100,000,000	100,000,000				Database /Perencanaan Tekns
								8,163,362,200					

Kepala Seksi Perumahan Rakyat



AM. POLO SYAFRIANSYAH, ST.,MT

Penata (III/c)

NIP. 19720401 201212 1 001

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2021
SEKSI PERENCANAAN TEKNIS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Rencana Aksi Kegiatan				Rencana Aksi Kegiatan	Anggaran	Jadwal Kegiatan				Output Kegiatan
			TW I	TW II	TW III	TW IV			Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	
1	Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Permukiman	Jumlah Jalan lingkungan Perdesaan yang dibangun		35 pkt	50 pkt	18 pkt	survey awal keg,menyiapkan administrasi, monev pelaksanaan kegiatan & pelaporan	14,310,797,360		5,724,318,944	7,155,398,680	1,431,079,736	Jalan Lingkungan
		Jumlah Jalan lingkungan Perkotaan yang dibangun		10 pkt	18 pkt	5 pkt	survey awal keg,menyiapkan administrasi, monev pelaksanaan kegiatan & pelaporan	4,226,268,100		1,676,867,240	2,096,084,050	419,216,810	Jalan Lingkungan
		Jumlah jembatan lingkungan yang dibangun		2 pkt			survey awal keg,menyiapkan administrasi, monev Pelaksanaan kegiatan & pelaporan	84,000,000		84,000,000			Jembatan Lingkungan
								18,621,065,460					

Sintang, Februari 2021

Kepala Seksi Perencanaan Teknis Perumahan
Dan Kawasan Permukiman



PETRUS PLJU, ST.,MT
 Penata Tk. I (III/d)
 NIP. 19750205 200804 1 001

